



UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan

(Studi Kasus Petugas Pajak “X” Pada Tahun 2006)

SKRIPSI

EFRICKO PRADITYA EKANANDHANI

0806347321

**DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK

2012



UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan

(Studi Kasus Petugas Pajak “X” Pada Tahun 2006)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kriminologi

EFRICKO PRADITYA EKANANDHANI

0806347321

**DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK

2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Efricko Praditya Ekanandhani

NPM : 0806347321

Tanda Tangan : 





Tanggal : 10 Juli 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Efricko Praditya Ekanandhani
NPM : 0806347321
Program Studi : Sarjana Reguler Kriminologi
Judul Skripsi : Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Petugas Pajak "X" Pada Tahun 2006)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kriminologi pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing Skripsi :
Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA. 
2. Penguji Ahli :
Dr. Haula Rosdiana, M. Si 
3. Ketua Sidang :
Drs. Eko Hariyanto, M. Si 
4. Sekretaris Sidang :
Mohammad Irvan Olih, S.Sos., M.Si. 

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan menempuh gelar Sarjana (S1), pada program sarjana reguler Kriminologi Universitas Indonesia. Di dalam skripsi ini penulis menulis tentang kasus Penyimpangan PBB yang dilakukan oleh informan “x” pada tahun 2006. Kasus penyimpangan pajak sulit untuk dihentikan, selama masih ada koneksi antara Wajib Pajak dan Pegawai Pajak (fiskus). Pada penelitian ini penulis berusaha mencari tahu bagaimana proses pembelajaran seseorang pegawai PBB “x” menjadi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh informan “x” merupakan salah satu bentuk tindakan *white collar crime*. Istilah *White Collar Crime* (WCC) sebagai konsep salah satu bentuk kejahatan pertama kali dikemukakan oleh E.H. Sutherland. Pembahasan mengenai proses belajar dalam skripsi ini akan dijelaskan melalui teori milik Edwin H. Sutherland yaitu *Differential Association*.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mempelajari bentuk tindakan kejahatan yang tergolong dalam perilaku WCC. Selain itu juga penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi untuk kedepannya ketika PBB dialihkan pengurusannya ke daerah, sehingga penyimpangan PBB serupa tidak terulang lagi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan. Untuk itu penulis secara terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ini.

Depok, Juni 2012

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Departemen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini dan selama masa kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu dengan memberikan arahan kepada penulis, atas waktu yang diluangkannya kepada penulis di tengah kesibukannya, masukan-masukan, dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak untuk waktu, arahan dan bimbingannya.
- Dr. Haula Rosdiana., yang telah bersedia menjadi penguji ahli dalam sidang skripsi penulis. Terima kasih Ibu Haula untuk arahan dan bimbingannya.
- Drs. Eko Haryanto, M.Si, sebagai Ketua Program Departemen Kriminologi FISIP UI, sekaligus ketua sidang skripsi penulis. Terima kasih atas bantuannya Pak.
- Mohammad Irvan Olli, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Sidang Skripsi Penulis. Terima kasih Bang atas masukan-masukan yang diberikan.
- Bapak Drs. Hi. Eddy Susanto dan Ibu Dra. Firdalia selaku orang tua, Efridho dan Efrinaldhi adik-adikku yang selalu menanyakan perkembangan skripsi, memberikan semangat, nasehat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. “Terima kasih banyak semuanya, skripsi ini

kupersembahkan untuk Mama dan Papa tercinta, untuk adik-adikku segera menyusul dan selalu giat belajar.

- Devi Virgina Mandawa S.Psi, Terima Kasih untuk semua waktu, tenaga, support dan saran. Terima kasih untuk 3 tahun ini telah setia menemani dan memberikan motivasi hidup bagi penulis.

- Teman, Sahabat senasib sepenanggungan Arifana yang selalu setia menemani penulis 4 tahun selama berkuliah di Kriminologi. Semoga cepat nyusul jadi Sarjana, tetap semangat dan sabar.

- Yogi Bayu Aji, Teman paling baik dan paling sabar. Terima kasih bro buat segala bantuannya semoga cepat menyusul jadi Sarjana.

- Aditya Prihambada, Amal Amirulhedi, Irwan Setyawan, Reza Pahlevi dan seluruh teman-teman Kosan Bunayya dan Parahyangan. Semoga silaturahmi dan kekompakan kita tetap terjaga.

- Bang Bhayu, Terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih juga buat waktu dan tempatnya.

- Seluruh staf pengajar Departemen Kriminologi dan staf pengajar FISIP UI. Mbak Mamiek, Mas Yogo, Mbak Vinita, Bang Olli, Mbak Herlina, Mas Arief.

- Juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efricko Praditya Ekanandhani
NPM : 0806347321
Program Studi : Sarjana Reguler Ilmu Sosial & Politik
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial & Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus Petugas Pajak “X” Pada Tahun 2006)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan,



(Efricko Praditya Ekanandhani)

ABSTRAK

Nama : Efricko Praditya Ekanandhani
Program Studi : Sarjana Reguler Kriminologi
Judul : Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus Petugas Pajak “X” Pada Tahun 2006)
(xi + 79 Halaman + 6 Halaman Daftar Pustaka : 30 Buku Referensi, 11 Jurnal Ilmiah, 8 Referensi Internet)

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada proses belajar korupsi pajak yang dilakukan oleh seorang pegawai Pajak Bumi dan Bangunan di salah satu KP-PBB pada tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses belajar dan bagaimana cara yang dilakukan oleh pegawai pajak tersebut dalam melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap informan yang merupakan pelaku penyimpangan pajak tersebut. Wawancara tersebut dimaksudkan guna mendapatkan informasi bagaimana proses belajar, teknik melakukan penyimpangan serta dorongan menjadi pelaku korupsi. Pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian agar penyimpangan pajak serupa tidak terjadi ketika PBB dialihkan menjadi pajak daerah.

Kata Kunci : Korupsi, Pajak, Proses Pembelajaran, *Differential Association*

ABSTRACT

Name : Efricko Praditya Ekanandhani
Study Program : Sarjana Reguler Kriminologi
Title : Analysis of Property Tax Learning Process (Case Study on
Property Tax Employee "X" in 2006)
(xi + 79 Pages + 6 Pages of list references: 30 Books, 11 Journals, 8 Internet)

This study focused on corruption learning process by a property tax employee at one of KP-PBB in 2006. The purpose of the study is to know the learning process and the way he do in irregularities and abuse of authority in his job. This study use qualitative method with descriptive study type. Data obtained by in-depth interview with informant in which offender of the case. This interview intended to obtain information about the learning process, technique of aberration, and encouragement to be the corruptor. This study use Differential Association theorem by Edwin H. Sutherland. Recommendation of this study is to be used as study material in order to such tax aberration does not happen when PBB diverted to be local tax.

Keywords : Corruption, Tax, Learning Process, Differential Association

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	v
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	13
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Signifikansi Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
2. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Tipe Penelitian	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.4 Proses Pengolahan Data	31
3.5 Proses Pengumpulan Data Primer	31
3.6 Batasan Penelitian	33
3.7 Hambatan Penelitian	34

4. HASIL PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama	35
4.1.1 Profil Organisasi	34
4.1.2 Misi dan Sasaran Perusahaan	37
4.1.3 Struktur Organisasi	38
4.1.4 Job Description (Deskripsi Jabatan)	42
4.2 Profil Informan	48
4.2.1 Proses Informan X menjadi Pelaku Korupsi	49
4.3 Alur / Proses Pembayaran Pajak	51
4.3.1 Mekanisme Penyimpangan Pajak	52
4.4 Analisis Penelitian	54
4.5 Proses Terbentuknya Petugas Pajak “X” Menjadi Pelaku Korupsi	55
5. Penutup	74
5.1 Kesimpulan	74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sejumlah Pegawai Pajak yang Tejerat Kasus Korupsi.....	4
Tabel 4.1	Jumlah Wajib Pajak terdaftar per 30 Mei 2011 di KP PBB “x”.....	35
Tabel 4.2	Misi Kantor Pelayanan PBB	37



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB “x”42
- Gambar 4.4 Mekanisme Penyimpangan yang dilakukan oleh Informan “x”68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Lampiran Transkrip Wawancara	1
Lampiran B: Fieldnotes	2
Lampiran C: NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB	3



BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Selama dasawarsa tahun 90-an terlihat semakin maraknya jenis kejahatan kerah putih atau sering disebut *White Collar Crime* (WCC). Seperti berbagai kasus pencucian uang, manipulasi, penyuapan, gratifikasi, pemalsuan surat berharga, penyalahgunaan izin usaha dan semua tindak pidana ekonomi lainnya, bahkan kolusi dan korupsi (Soerdjono, 1996).

Masalah korupsi ini barangkali telah sama sejarahnya dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Demikian pula perjuangan untuk menentangnya juga tidak kurang lamanya dalam sejarah manusia itu. Namun korupsi dalam bentuk dan ruang lingkungannya seperti sekarang ini, mungkin belum pernah ada dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Sekarang, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga menyengsarakan suatu bangsa (Kimberly Ann Elliott, 1999).

Di Indonesia, korupsi merupakan masalah serius selama periode kolonial Belanda, seperti yang merebak di personil *Belanda East India Company* karena rendahnya gaji mereka. Namun, toleransi tradisional untuk korupsi itu terkikis selama periode pasca perang, ketika korupsi dipandang lebih kritis sebagai peran yang disempurnakan birokrasi publik telah meningkatkan kesempatan untuk korupsi di birokrasi (Quah, 1982). Korupsi menjadi endemik selama pemerintahan Presiden Soekarno karena "malapetaka anggaran inflasi mengikis gaji pegawai negeri ke titik di mana orang tidak bisa hidup dan di mana akuntabilitas keuangan hampir runtuh karena kerusakan administrasi" (Mackie, 1970).

Mengutip Pernyataan Marwan Jafar (2011) "Birokrasi Indonesia sudah sangat parah, reformasi birokrasi belum kelihatan hasilnya, yang paling rawan disektor perpajakan dan tempat-tempat basah lainnya," potensi ini diakibatkan karena lembaga ini mengelola dana triliun rupiah. Fakta lain yang memperkuat tingginya korupsi di

sektor pajak adalah, setidaknya dalam dua tahun terakhir ini ada tiga nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diseret ke meja hijau karena kasus korupsi.

Direktorat Jendral Pajak merupakan salah satu lembaga yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan tindak korupsi di Indonesia. Hal ini sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Abraham Samad (2011) menurutnya skala prioritas penanganan korupsi ditempatkan pada sektor pajak. Selain itu, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) juga merekomendasikan agar aparat penegak hukum mulai menyusun desain, strategi, dan prioritas utama dalam penanganan kasus-kasus korupsi di sektor terbesar penerimaan negara seperti pajak, migas, dan menegakkan hukum pada lembaga negara yang terbesar belanja keuangannya.

Pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, pajak juga merupakan sumber pendapatan negara paling dasar, untuk membiayai semua pengeluaran juga termasuk pengeluaran pembangunan. Musgrave dan Musgrave (1989) dalam Rosdiana dan Irianto (2012) menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan fungsi kebijakan fiskal (*Fiscal Function*), yaitu:

- Fungsi Alokasi atau sebagai sumber pembiayaan pembangunan, pajak yang telah terhimpun dan masuk ke dalam kas negara, dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
- Fungsi Distribusi atau dengan kata lain pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan mendistribusikan pendapatan agar kesejahteraan dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat.
- Fungsi Stabilitas adalah dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Musgrave menyatakan bahwa fungsi stabilitas pemerintah dilakukan dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai alat

untuk menjaga agar tenaga kerja tetap tinggi, tingkat stabilitas harga yang layak, pertumbuhan ekonomi yang tepat.


- Fungsi Regulasi dalam fungsi ini negara sebagai *Regulator* / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak tinggi terhadap minuman keras, bertujuan untuk menekan konsumsi minuman keras.

Tentunya apabila dana pajak tersebut diselewengkan akan membawa kerugian dan masalah yang signifikan untuk negara. Dalam hal ini lembaga di Indonesia yang berwenang mengurus masalah perpajakan adalah Direktorat Jendral Pajak. Ditjen pajak sebagai salah satu dari lembaga sektor publik memiliki tanggung jawab yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa membebani lagi masyarakat dengan berbagai pungutan yang tidak resmi. Birokrasi yang buruk menjadi alasan suburnya praktek korupsi pada sektor ini.

Sistem dan prosedur operasi standar pada sektor pelayanan publik di Indonesia sendiri menjadi masalah utama, dalam seharusnya instansi ini melayani ratusan masyarakat, idealnya masyarakat menginginkan dalam pelayanannya cepat dan mudah. Tetapi fakta dilapangan banyak pegawai nakal yang justru memanfaatkan untuk mendapatkan uang tambahan dengan cara memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat yang siap mengeluarkan dana ekstra. Namun kenyataannya, pelayanan sektor publik ini merupakan salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, mencakup pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi yang pada dasarnya akan membebani masyarakat.

Tiga nama pelaku korupsi yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak tersebut diantaranya Gayus HP Tambunan, Bahasyim Assifie, dan terbaru Dhana Widyatmika (kompas.com, 2012). Ketiga nama pelaku korupsi di Ditjen Pajak ini terjerat dalam kasus tindak pidana seperti pencucian uang (*Money Laundering*), korupsi pajak, gratifikasi dari sejumlah wajib pajak, penyuapan (*bribery*) dan ada pula yang sampai

terjerat kasus pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang ekstra kepada wajib pajak. Nilai dana pajak yang diselewengkan-pun memiliki angka yang fantastis, tidak memungkinkan seorang pegawai negeri eselon III memiliki sejumlah rekening yang apabila diakumulasi mencapai nilai miliaran rupiah, belum lagi simpanan dalam bentuk mata uang asing selain itu pula dana hasil korupsi tersebut juga diputar dalam bentuk usaha pribadi.



Tabel 1. Sejumlah Pegawai Pajak yang Terjerat Kasus Korupsi

Nama Pegawai Pajak	Kasus Hukum	Keterangan
Gayus Halomoan Tambunan (Golongan III A) Penelaah Keberatan Ditjen Pajak	<ul style="list-style-type: none"> -Korupsi dana pajak -Pencucian Uang -Penyuapan -Gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> -Vonis 20 Tahun penjara -Dakwaan pertama, Gayus terbukti menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius -Dakwaan kedua, gratifikasi berupa uang sebesar USD 659 ribu dan SGD 9,6 juta dari ratusan perusahaan -Dakwaan ketiga, Tindak Pidana Pencucian Uang -Dakwaan keempat, kasus suap Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok Kumpul Iwan Siswanto Rp 10 juta dan beberapa petugas lainnya agar dirinya bisa beberapa kali meninggalkan rutan.
Dhana Widyatmika (Golongan III-c) Mantan Pegawai Pajak Account Representative	Dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.	<ul style="list-style-type: none"> -Tanggal 17 Februari 2012, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyuapan dan pencucian uang -Tidak bisa membuktikan aliran dana dan transaksi besar ke rekeningnya. Nilai transaksi mencapai Rp 60 miliar -Diduga menerima transfer sebesar 250 ribu Dolar AS
Bahasyim Assifie (Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak) Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh	<ul style="list-style-type: none"> -Melanggar Pasal 3 ayat 1 Huruf a UU No 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang -Melanggar Pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001, dengan menerima. Hadiah atau janji 	<ul style="list-style-type: none"> -Tanggal 31 Oktober 2011, Diputuskan Hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara. -Didakwa melakukan pencucian uang dengan modus memindahkan harta Rp. 932 miliar ke dalam rekening anak dan istrinya -Didakwa meminta uang Rp1 miliar terhadap wajib pajak.

Sumber: Litbang Kompas, 17 Februari 2012

Antonio Argandona (2005) dalam penelitian "*Corruption and Companies*": *The Use of Facilitating Payments*", pembayaran uang pelicin, pembayaran uang percepat atau korupsi demokratik, adalah suatu bentuk dari korupsi kecil. Didefinisikan sebagai tindakan atau dampak dari member atau menerima sesuatu yang bertujuan agar pegawai pemerintahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau melakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif, mengelak dari peraturan formal implisit tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan seorang pegawai, untuk memberikan keuntungan langsung kepada yang memberikannya dengan cara memberikan pelayanan ekstra, untuk membantu memecahkan masalah, mempercepat proses administrasi, mengamankan pengeluaran lisensi, pelayanan atau ijin.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan, demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Menurut Klitgaard, Abaroa dan Parris (2002: 2) dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya, penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya, pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan.

Omar Azfar dan Young Lee (2001) berdasarkan analisis data dari *World Bank Governance and Anti-Corruption Survey from Cambodia*, menjelaskan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh petugas di sektor publik meliputi menerima suap, uang pelicin guna mempercepat suatu proses dan memberikan prioritas terhadap klien

yang memberikan dana ekstra. Alasan pegawai pada sektor publik ini melakukan korupsi adalah tuntutan pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang besar tak sebanding dengan pemasukan dari gaji pokok saja, kesimpulan dari penelitian tersebut pegawai pada sektor publik yang memiliki gaji kecil cenderung melakukan korupsi guna mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Sektor yang rawan korupsi semacam ini adalah sektor pelayan publik, pendidikan dan pelayanan kesehatan sebab pada sektor penyedia jasa upah bulanan yang didapatkan tidak mencukupi pengeluaran bulanan rumah tangga mereka. Pemasalahannya adalah kualitas atau karakteristik sistem dilembaga atau institusi pelayanan publik sangat buruk, apabila sistem dan aturan yang ketat diberlakukan serta diberikan gaji yang tinggi korupsi pada sektor publik dapat berkurang.

Gottfredson dan Hirschi (1990) sebagaimana dikutip oleh Simpson dan Piquero (2002) memperkenalkan tentang teori mikrolevel yang menitik beratkan kecenderungan individu sebagai penjelasan dalam perilaku kejahatan. Memandang kejahatan secara natural dari konsepsi pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut mereka, para pelaku kejahatan termotivasi melakukan kejahatan atas dasar keinginannya sendiri. Semua jenis kejahatan didasari oleh hal yang sama yaitu tingkat kontrol diri yang rendah.

Teori-teori organisasional justru berasumsi bahwa terdapat variabel-variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk melakukan kejahatan atau tidak. Contohnya, seseorang mungkin memiliki kepercayaan dan pemahaman sendiri yang mempengaruhi mereka dalam pertimbangan mereka untuk melakukan kejahatan (resiko, kepercayaan, agama dapat mempengaruhi mereka untuk berbuat kejahatan atau tidak), tetapi mereka juga terikat pada organisasi formal yang memiliki nilai, kepercayaan, norma dan tujuan institusional yang dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan kejahatan.

Jong-Sung You dan Sanjeev Khagram (2005), melakukan survey terhadap 129 negara di dunia, bahwa tingkat pendapatan yang tidak merata dapat meningkatkan korupsi. Pendapatan yang tidak merata antara golongan atas dan

golongan bawah menyebabkan korupsi menjadi hal yang biasa. Pada golongan kelas atas peluang melakukan korupsi lebih besar, karena kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki dan juga berdasarkan status sosial mereka. Selanjutnya golongan kelas bawah, mereka berada dibawah tekanan kelompok atas, karena keterbatasan kemampuan mereka yang terbatas untuk mencegah korupsi golongan atas tidak mungkin dapat dilakukan sehingga korupsi dianggap sebagai hal yang biasa atau lazim terjadi di masyarakat.

Robert Klitgaard (1998) mengatakan bahwa korupsi dapat berjalan secara sistematis di dalam organisasi. Korupsi merupakan kejahatan kalkulasi, sebuah tindakan pelanggaran terhadap hukum yang didasari perhitungan yang rasional dengan pendekatan untung-rugi. Jika keuntungan melakukan korupsi lebih besar daripada kerugian yang mungkin didapat, korupsi akan tetap merajalela. Tetapi terlepas dari perhitungan untung-rugi, faktor penyebab yang ikut memotivasi korupsi adalah akibat adanya unsur kesempatan, budaya kerja, lingkungan dan sistem yang mendukung terjadinya korupsi tersebut.

Bryan W. Husted (1999) menguraikan bahwa untuk menghasilkan kekayaan mereka melakukan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dilakukan untuk kepentingan pribadi, praktik korupsi ini bahkan telah membudaya dalam masyarakat. Faktor ekonomi memiliki peran penting, ketika penghasilan tak sebanding dengan pengeluaran.

Daniel Kaufman (1997) menyatakan bahwa praktek penyalahgunaan wewenang untuk menghasilkan kepentingan pribadi terus berkembang sampai saat ini. Adanya program sosial untuk masyarakat justru malah menjadi ajang korupsi ketika untuk mendapatkan sumber daya tersebut terjadi proses penyuapan. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih atau dalam istilah Kriminologi lebih dikenal dengan *white-collar crime*.

Mengapa korupsi ada? Klitgaard (1998, 46) mengatakan, "Korupsi adalah kejahatan dalam perhitungan, bukan nafsu". Ketika potensi korupsi tinggi (misalnya, pejabat tersebut memiliki wewenang penuh untuk memberikan lisensi penting atau izin), kemungkinan tertangkap kecil, atau upah resmi yang rendah rendah. Korupsi menurun jika reformasi regulasi mengurangi kekuatan monopoli pejabat, jika transparansi yang lebih besar sehingga akan memungkinkan pihak yang berkorupsi tertangkap, dan jika gaji yang lebih tinggi sehingga dapat lebih bersikap jujur.

Menurut Klitgaard (1988) korupsi terjadi apabila ada monopoli kekuasaan ditengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan, tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Setidaknya ada dua cara secara empiris mengevaluasi dampak dari korupsi pada pembangunan ekonomi. Salah satu kemungkinan adalah dengan menggunakan mikro-data, yaitu, informasi tentang unit individu seperti perusahaan, rumah tangga, atau departemen pemerintah. Alternatif lain adalah menggunakan data nasional : kita dapat membandingkan kinerja ekonomi negara-negara dengan berbagai tingkat korupsi.

Banyak pengamat berpendapat bahwa inisiatif reformasi penting, seperti privatisasi, telah terdistorsi karena korupsi besar-besaran. Ada juga dugaan penyalahgunaan sejumlah besar bantuan Barat. Perhatian dengan korupsi diperkuat oleh krisis keuangan yang bermula di Asia Timur; di beberapa negara, hubungan terlalu erat antara bank, perusahaan, dan pemerintah terlihat menjadi aspek penting dari masalah kesalahan dalam pengurusan keuangan (Lanyi & Lee, 1999). Akibatnya, analisis korupsi dan upaya untuk menemukan cara untuk memerangi hal itu kini perlu diperhatikan.

Hal yang tepat dari kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi korupsi bervariasi dari negara ke negara lain. Doig dan Riley (1998) berpendapat bahwa, liberalisasi perdagangan membantu mengurangi penipuan bea cukai, bila dikombinasikan dengan gaji tinggi untuk petugas bea cukai dan reformasi kelembagaan lainnya. Di sisi lain, di Tanzania, korupsi tampaknya telah meningkat

selama periode liberalisasi, dan sebuah komisi tingkat tinggi direkomendasikan penguatan lembaga penegakan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik. Satu negara di mana korupsi telah menurun drastis dari waktu ke waktu adalah Hongkong. Salah satu kesuksesan datang dari pembentukan Komisi Independen Anti Korupsi, yang diberi kekuasaan besar dan mampu sendiri tanpa bergantung pada lembaga penegak yang ada, yang integritasnya adalah tersangka. Beberapa peneliti di Bank Dunia (Kaufmann, 1998) telah menyarankan bahwa survei berbasis bukti tentang sumber dan akibat-akibat korupsi disosialisasikan secara luas sebagai bagian dari usaha lebih luas untuk melibatkan masyarakat, media, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya anti korupsi.

Treisman (1998) telah menemukan beberapa bukti bahwa negara federal lebih korup dari negara kesatuan. Teorinya adalah bahwa ketika kedua pejabat pusat dan subnasional dapat mengekstrak suap, jumlah total diekstrak akan tinggi, karena tidak ada pihak akan ingin meninggalkan suatu surplus untuk yang lain. Sebuah kebijakan yang agak tidak biasa untuk memerangi masalah korupsi baru-baru ini dilaksanakan di Mexico City dan di Lima, Peru (Moor & Mc Dermott, 1999). Di kedua tempat, pemerintah kota telah memutuskan untuk mengganti polisi lalu lintas pria dengan polisi lalu lintas wanita, dengan alasan bahwa wanita cenderung menjadi korup.

Konsekuensi dari korupsi dapat diminimalkan jika pemerintah memiliki strategi antikorupsi yang efektif. Secara khusus, semakin besar dampaknya terhadap masyarakat dalam hal mengurangi efek negatif dan tingkat korupsi. Efektifitas kebijakan anti korupsi tergantung pada dua faktor: (1) kecukupan dari langkah-langkah dalam hal kelengkapan cakupan dan kekuatan, dan (2) tingkat komitmen dari para pemimpin politik untuk tujuan meminimalkan korupsi. Dengan kata lain, untuk langkah-langkah anti korupsi menjadi efektif, mereka harus benar-benar dirancang (untuk memerangi penyebab korupsi), dan mereka harus disponsori dan ditegakkan dengan tulus oleh para pemimpin politik. Singkatnya, langkah-langkah anti korupsi yang paling rumit dan dirancang dengan baik akan sia-sia jika mereka tidak ditegakkan oleh kepemimpinan politik yang benar (Quah, 1982).

Strategi anti korupsi akhir adalah strategi yang efektif, yang terjadi ketika tindakan anti korupsi yang memadai adalah di tempat yang memiliki pemimpin politik yang berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi. Dari 13 negara yang tercantum hanya Singapura dan Hong Kong, Keduanya memiliki langkah-langkah anti korupsi yang memadai (Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Biro Investigasi Praktik Korupsi di Singapura, dan Pencegahan Ordonansi Suap dan Komisi Independen Anti Korupsi di Hong Kong), keduanya diberkati dengan pemimpin politik yang bertekad untuk menghapus masalah korupsi di negara mereka (Quah, 1995).

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk meminimalkan korupsi jika ada kemauan politik yang kuat. Sebaliknya, jika kemauan politik tersebut kurang, situasi yang tanpa harapan, sebagai pemimpin politik dan pegawai negeri senior atau perwira militer akan membayar untuk menerapkan langkah-langkah anti korupsi. Di sisi lain, mungkin akan sulit bagi negara lain untuk meniru dan transplantasi pengalaman Singapura dalam mencegah korupsi karena dua alasan: konteks kebijakan unik Singapura berbeda dengan negara lain; dan biaya ekonomi dan politik yang terlalu besar membayar para pemimpin politik dan PNS gaji tinggi dan mengurangi kesempatan untuk korupsi.

Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Menurut Abraham Samad (2011) skala prioritas penanganan korupsi di sektor publik adalah pada sektor penerimaan negara yakni pajak dan royalti sumber daya alam yaitu pertambangan. Korupsi pada sektor pajak menyumbangkan kerugian yang

sangat besar bagi negara, sebab pada sektor ini merupakan sumber pemasukan negara terbesar, otomatis kegiatan korupsi di sektor ini tumbuh subur.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kasus korupsi, diantaranya dengan dilakukannya remunerasi. Remunerasi telah diberlakukan sejak Januari 2009, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2009 tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Remunerasi adalah suatu hadiah, pembayaran atau balas jasa untuk jasa yang diberikan (Martoyo, 2000, p.125). Tujuan dari remunerasi adalah untuk memotivasi dan mempertahankan pegawai yang kompeten serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kesetaraan internal dan eksternal (Mandy Jennings & Amanda Noe, 2003). Dari kasus Gayus dan Bahasjim dapat disimpulkan bahwa remunerasi tinggi bukan jaminan. berkaca dari kasus mafia pajak, kenaikan remunerasi harus diikuti oleh pengawasan yang ekstra ketat dan audit kekayaan. Tanpa audit kekayaan, remunerasi yang sudah dinaikkan itu sia-sia, khususnya untuk instansi tertentu yang dikenal sebagai “tempat basah” seperti Ditjen Pajak.

Upaya pemerintah memberikan remunerasi sejak tahun 2009 di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengurangi tindak korupsi tidak membuahkan hasil, justru bermunculan kasus demi kasus korupsi pada tahun-tahun berikutnya yang serupa di Ditjen Pajak. Bahkan dalam menangani kasus korupsi yang bermunculan ini pemerintah telah menggunakan penerapan pembuktian terbalik, dimana penanganan kasus korupsi tidak dimulai dari bukti korupsi di lapangan, melainkan berdasarkan hasil audit. Kekayaan setiap pejabat eselon dua hingga eselon empat diaudit dan kemudian disandingkan dengan gaji resmi dari negara. Setiap pejabat harus membuktikan asal-usul kekayaannya.

Merujuk dari kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pegawai pajak tersebut, hal ini dapat dikaitkan dengan teori transmisi kebudayaan dari Shaw dan McKay (1942) bahwa kejahatan menjadi suatu tradisi yang ditransmisikan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, budaya kerja yang

menganggap memberi uang pelicin agar urusannya lancar adalah biasa, budaya kerja yang berpandangan bahwa menerima hadiah atau pemberian yang berkaitan dengan tugasnya adalah wajar bahkan suatu keharusan, budaya kerja yang terbiasa memanipulasi pokok ketetapan pajak agar bisa diambil selisihnya untuk keuntungannya, maka pegawai pajak tersebut akan terdorong untuk melakukan perbuatan menyimpang yang serupa dengan perbuatan atasannya ataupun rekan-rekannya.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian yang saya angkat mengenai tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak “X”, Proses terbentuknya seorang pegawai pajak menjadi pelaku korupsi tersebut terjadi karena melalui proses pembelajaran. Budaya kerja yang biasa terhadap perbuatan menyimpang, memotivasi seorang pegawai pajak untuk melakukan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana proses pembelajaran pegawai pajak menjadi pelaku korupsi.

1.2. Permasalahan

Tindak penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai “X” seperti manipulasi pokok ketetapan pajak, menerima suap, uang pelicin ataupun hadiah dari wajib pajak telah membudaya dan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Penyimpangan atau korupsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain merupakan hasil Transmisi/pewarisan dari atasan, rekan-rekan, motivasi dan dorongan dari kelompok, budaya kerja yang menganggap tindak korupsi tersebut adalah hal, serta keuntungan yang didapat apabila melakukan penyimpangan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pembelajaran korupsi yang dilakukan oleh petugas PBB “X” ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk atau modus korupsi yang dilakukan oleh petugas PBB “X” ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran dari petugas PBB “X” sehingga menjadi pelaku korupsi dan untuk menganalisa bagaimana bentuk-bentuk atau modus penyimpangan yang dilakukan oleh petugas “X”, sehingga modus korupsi serupa tidak terulang kembali, pasca pengalihan kewenangan pemungutan PBB dari pusat ke pemerintah daerah.

1.5. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) signifikansi, yaitu :

1. Signifikansi akademis, yang berupaya melengkapi penelitian tentang proses belajar dan modus korupsi pajak khususnya dalam PBB kepada dunia akademik khususnya dalam bidang kriminologi.
2. Signifikansi praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah daerah agar kedepannya kasus serupa tidak terulang kembali, pasca pengalihan kewenangan pemungutan PBB dari pusat ke pemerintah daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan pembagian sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Pertanyaan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Kerangka Pemikiran, berisi Tinjauan Pustaka, Definisi Konsep dan kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menganalisis data yang didapat.

- BAB III Metode Penelitian, berisi tentang bagaimana penulis untuk mendapatkan data dan melakukan penelitian
- BAB IV Temuan Data Lapangan, berisi mengenai gambaran umum instansi penerima pajak dan gambaran informan (Pegawai Pajak) mengenai praktik korupsi yang terjadi didalamnya.
- BAB V Analisis, berisi mengenai bagaimana proses pembelajaran terbentuknya pegawai pajak menjadi pelaku korupsi.
- BAB VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis dalam membahas masalah kasus manipulasi pokok ketetapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Rajib Sanyal (2005) menjelaskan bahwa tingkat CPI (Corruption Perceptions Index) untuk 47 negara yang dilaporkan oleh Badan Transparansi Internasional digunakan untuk mengukur tingkat suap yang terjadi di kegiatan operasional bisnis internasional. Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas, yaitu faktor ekonomi dan budaya. Dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa perilaku suap, lebih banyak terjadi pada Negara-negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah, dan terdapatnya disparitas pendapatan. Selain itu faktor budaya juga merupakan salah satu faktor yang kuat yang dapat mendukung aksi suap oleh korporasi. Jadi kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik faktor ekonomi dan budaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya perilaku suap oleh korporasi.

Berdasarkan (Carmichael, 1995), Ada 3 alasan yang menyebabkan mengapa sebuah perusahaan melakukan tindakan suap. Pertama dikarenakan untuk melancarkan operasional perusahaan, dikarenakan ada beberapa Negara yang dimana suatu kegiatan perusahaan tidak akan dapat berjalan normal tanpa adanya tindakan suap. Yang kedua adalah walaupun pihak korporasi atau perusahaan mengetahui bahwa tindakan suap merupakan tindakan yang tidak benar, namun dikarenakan seluruh pihak melakukan itu, terbentuk suatu kebiasaan dalam hal suap-menyuap. Terakhir adalah perusahaan terpaksa melakukan tindakan suap dikarenakan untuk kesuksesan bisnis yang dijalankan,

CPI merupakan informasi numerik yang terbaik untuk mengukur tingkat suap di suatu Negara. Perlu ditekankan bahwa indeks ini mengukur persepsi terjadinya tindakan korupsi, bukan berdasarkan tingkat penyuapan yang sebenarnya, Indeks ini juga tidak mengukur tingkat korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi dari Negara mereka sendiri, namun lebih fokus pada persepsi pihak asing terhadap seberapa

rawan terjadinya aksi suap di suatu Negara, dan juga tidak membedakan tingkat ukuran korupsi yang terjadi, baik itu korupsi kecil atau dengan skala besar. Namun CPI telah dengan cepat menjadi patokan data untuk penelitian akademik. (Husted, 1999).

Korupsi mempunyai bentuk sangat banyak, mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi kelas tinggi. Gerald E. Caoden, menyebutkan beberapa bentuk korupsi yang secara umum telah dikenal masyarakat dunia, yakni :

- 1) Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri illegal, dan penyelundupan.
- 2) Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- 3) Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menyelewengkan uang negara, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalahgunakan dana.
- 4) Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, menganiaya, memberi ampunan, dan grasi yang tidak pada tempatnya.
- 5) Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi, memperdaya dan memeras.
- 6) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberi kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, dan menjebak.
- 7) Tidak menjalankan tugas, desersi dan menjadi benalu.
- 8) Penyuapan, penyogokkan, memeras, mengutip pungutan, dan meminta komisi.
- 9) Memakai informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.
- 10) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik negara dan surat izin negara.
- 11) Memanipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang.
- 12) Menghindari pajak dan meraih laba secara berlebihan.
- 13) Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, dan konflik kepentingan.
- 14) Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan, serta perjalanan yang tidak pada tempatnya.

Stephen P. Riley (1999) Merumuskan korupsi menjadi dua bagian dilihat dari cakupannya atau dengan melihat perbedaan pelaku korupsi tersebut, kerugian yang ditimbulkan serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri. Pertama adalah *grand corruption* dan yang kedua *petty corruption*. *Grand corruption* adalah korupsi kelas atas yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan atau wewenang pada instansi tertentu, sedang korban yang dirugikan adalah instansi tempat bekerjanya, motifnya adalah semata-mata memperkaya diri atau kelompoknya. Selanjutnya *petty corruption* atau korupsi kelas bawah pelaku dalam korupsi ini adalah para pegawai kelas bawah dan motif atau tujuan melakukan korupsi ini adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup atau untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Study menunjukkan bahwa semakin tinggi-nya pajak, bea cukai dan juga peraturan dari suatu Negara memberikan insentif bagi tindakan penyuapan sebagai salah satu cara untuk menekan biaya operasional dari suatu kegiatan korporasi (Besley dan McLaren, 1993). Para pejabat di sektor publik yang dibayar gaji rendah dan berada dalam posisi yang mengontrol transfer keuangan dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan swasta melalui pengadaan kontrak, privatisasi, dan pemberian konsesi akses cenderung rentan terhadap meminta dan menerima suap (Rijckeghem dan Weder, 1996).

Aspek budaya masyarakat juga dapat mempengaruhi kecenderungan untuk dan toleransi masyarakat untuk perilaku korupsi. Banyak penelitian telah menunjukkan besar perbedaan antara budaya nasional dan bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi masyarakat nilai-nilai, pandangan, dan perilaku (Hofstede, 1980; Simcha dan Shenkar, 1985). Perbedaan budaya tersebut tercermin dalam bagaimana masyarakat tertentu melihat persaingan, kekayaan materi, pemerataan dan keadilan dan sikap terhadap perubahan.

Negara mengalami dislokasi besar dalam bentuk perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai bukti dapat disaksikan di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet menjadi akhir dari sistem Komunis, rentan terhadap praktek korupsi. Rinciannya dari tatanan hukum dan sosial didirikan menciptakan ketidakpastian dan memperburuk kesulitan ekonomi dan ini menyebabkan praktik korupsi berkembang dengan

impunitas. Theobald (1990) percaya bahwa dalam negara kurang maju aparat birokrasi negara modern telah diperkenalkan dengan sedikit untuk menganggap terbatasnya kapasitas ekonomi untuk mempertahankannya. Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab berat dan status sosial banyak tapi sering, dengan upah yang sangat rendah dibandingkan dengan sosial mereka dan kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan untuk mempertahankan status dan beban berat untuk keberlangsungan hidup menimbulkan perilaku korupsi.

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Banyak modus yang bisa dilakukan pegawai pajak untuk korupsi, Emerson (2010) berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia Corruption Watch, ada tiga pola korupsi di bidang pajak:

- Pola pertama adalah jual beli "lahan basah" di sektor pajak oleh bagian personalia. Dalam hal ini, pegawai pajak membeli posisi jabatan yang "basah" alias mendatangkan uang. Hal ini juga dilakukan oleh pegawai yang enggan "terlempar" di "lahan kering" ataupun di kantor-kantor pelayanan pajak yang nun jauh di sana. Pola ini turut mendukung budaya korupsi di institusi perpajakan.
- Pola kedua adalah praktik pemerasan dari petugas pajak ke wajib pajak. Yang lazim terjadi adalah ketika petugas pajak meminta sejumlah "uang lelah" untuk jasa pengurusan administrasi perpajakan.
- Pola ketiga adalah dalam bentuk negosiasi pajak. Pola ini saling menguntungkan antara petugas pajak dan wajib pajak. Wajib pajak mendapatkan pengurangan nilai pajak yang harus dibayarnya secara signifikan setelah menyerahkan sejumlah uang ke petugas pajak

Breimer, Brown, Skinner, Gani, Hilman, Rymer (1998) dalam jurnal berjudul “*Fraud*” menjelaskan bahwa penggelapan atau kecurangan meliputi penyalahgunaan atau pencurian asset pihak lain yang dilakukan dengan cara memanipulasi data. Pada awalnya penggelapan atau penipuan (*fraud*) dengan cara memanipulasi data ini bertujuan untuk menutupi keadaan sesungguhnya dari suatu instansi atau karena kesulitan mendapatkan data yang valid, kemudian berkembang menjadi suatu bentuk penggelapan untuk keuntungan pribadi yang merugikan instansi tempat mereka bernaung.

Teori Proses Belajar (*Differential Association Theory*) dari Edwin H. Sutherland, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang/kriminal diajarkan dan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang yang menyimpang/kriminal lainnya, seperti teknik kejahatan, alasan, motif, rasionalisasi dan sebagainya. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan jika selalu dihadapkan pada dengan lingkungan yang mendukung untuk berbuat kriminal.

Ketika Sutherland dalam tahun 1941 dan 1949 menarik perhatian ahli kriminologi dengan tulisannya mengenai bentuk kejahatan baru yang dinamakannya “*White Collar Crime*”, maka mulai terbukalah mata masyarakat perihal adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dengan status sosial tinggi yang sangat merugikan publik (Meliala, 1993).

Sutherland (1983) mengatakan bahwa *white-collar crime* tindakannya berbeda dengan kejahatan kelas bawah karena pelakunya golongan kelas atas. Orang-orang dengan kelas ekonomi sosial tinggi mempunyai kekuasaan dan *power* secara politis dan finansial untuk menghindari sentuhan hukum. Terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari golongan kelas atas. Perbedaan perlakuan bisa jadi dimulai dari penangkapan, persidangan, penahanan atau segala hal yang terkait dengan sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan.

Dalam dinamika kehidupan dapat dikatakan tidak ada seorangpun manusia yang mampu melepaskan diri dari orang lain atau kelompok. Kebiasaan seseorang melakukan tindakan atau perilaku menyimpang, dalam kasus ini adalah perilaku

menyimpang pegawai pajak didapatkan melalui suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang diperkenalkan oleh Sutherland, dikenal sebagai teori *Differential Association*, Edwin H. Sutherland mengajukan Sembilan Proposisi *Differential Association* sebagai penyempurnaan akhir dari teori tersebut (Sutherland, 1960).

Penjelasan genetik tentang perilaku kriminal, dimana Sembilan Prinsip dasar ini mengarah kepada proses seseorang secara khusus terlibat dalam perilaku kriminal, dalam buku *Principles of Criminology* edisi keempat, Sutherland dalam teori *Differential Association* merumuskan mengenai proses belajar seseorang menjadi pelaku kriminal sebagai berikut (Edwin H. Sutherland, 1960) :

1. Tingkah laku jahat dipelajari. Secara negatif, tingkah laku criminal bukan hal yang diwariskan, orang yang belum mahir atau belum ada keahlian untuk melakukan kejahatan tidak menunjukkan perilaku kriminal.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui suatu proses komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya dalam bentuk verbal tetapi juga termasuk (Bahasa tubuh) "*the communication of gesture*".
3. Bagian terpenting dari pembelajaran tingkah laku jahat terjadi dalam hubungan antarpribadi pada kelompok yang akrab. Secara negatif, agen-agen komunikasi impersonal seperti film dan surat kabar, memainkan bagian yang relatif tidak penting dalam pembelajaran tingkah laku jahat.
4. Pembelajaran tingkah laku jahat meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang rumit, kadang sederhana; (b) arahan tertentu dari motivasi, dorongan, rasionalisasi dan sikap.
5. Arahan tertentu dari motivasi dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum sebagai hal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam masyarakat, seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi, sementara ditempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendefinisikan keuntungan dari pelanggaran hukum.

6. Prinsip utama *Differential Association* yaitu seseorang menjadi pelaku kejahatan karena definisi menguntungkan ketika melanggar hukum lebih banyak ketimbang definisi tidak menguntungkan ketika melanggar hukum.
7. Asosiasi yang berbeda dapat beraneka ragam dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku kriminal dengan kelompok kriminal dan anti kriminal meliputi semua cara/mechanisme yang saling terlibat satu sama lainnya.
9. Perilaku kriminal merupakan ekspresi secara umum dari kebutuhan dan nilai umum. Tetapi hal tersebut tidak dapat menjelaskan tingkah laku jahat. Hal ini hanya menunjukkan persamaan dari kebutuhan dan nilai.

Sutherland mendefinisikan beberapa tindakan sebagai kejahatan untuk tiga alasan. *Pertama*, hukum menegaskan bahwa kejahatan ini merugikan publik. Sebagai contoh, penggambaran yang keliru dalam periklanan, praktik tenaga kerja yang tidak adil, penipuan keuangan, pelanggaran terhadap peraturan perang dan pelanggaran hak-hak paten, merk dagang, serta hak cipta semuanya adalah kejahatan. *Kedua*, hukuman bagi praktik-praktik seperti bentuk-bentuk monopoli (atau “kombinasi dalam pengekangan perdagangan”). *Ketiga*, kegiatan ini disengaja dan motifnya (keuntungan pribadi) biasanya jelas. Sutherland mengatakan untuk sebuah perubahan di dalam nilai-nilai umum yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaku kejahatan kerah putih semestinya dilihat sebagaimana dengan penjahat dari level jalanan. Dia mengatakan bahwa *white collar crime* tidak ditangani secara serius sebagaimana kejahatan jalanan, karena orang-orang dari kelas atas memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi penciptaan dan administrasi dari hukum. Dia juga mempertanyakan teori-teori kriminologis yang memfokuskan secara khusus pada kelas bawah. Secara khusus dia merekomendasikan penggunaan dari teorinya yakni untuk mempelajari *white collar crime*. Seperti kejahatan-kejahatan lainnya, Sutherland meyakini bahwa pelaku kejahatan kerah putih mempelajari metode, motif dan dorongan-dorongan

dalam melakukan kejahatan ini melalui interaksi di dalam kelompok-kelompok kecil individu.

Dari batasan tersebut tampak bahwa yang menjadi perhatian dari Sutherland adalah jenis pelaku dari suatu tindakan pelanggaran hukum yang diberi identitas “*white collar*”. Istilah “*white collar*” tersebut dipinjam dari istilah yang dipergunakan oleh Sloan, Direktur General Motors dalam bukunya *Autobiography of a White Collar Worker*. Istilah tersebut dipergunakan dengan pengertian secara luas yaitu untuk menunjuk kaum penerima gaji yang mengenakan pakaian yang bagus dalam pekerjaannya, seperti karyawan administrasi kantor, para manajer dan para asistennya.

Dalam teori *Differential Association*, Edwin H. Sutherland (Farrel and Swigert, 1988, h.299) mencoba untuk menjelaskan bagaimana suatu penyimpangan atau perilaku kriminal dapat terjadi. Penjelasan pertamanya adalah bahwa; penyimpangan atau perilaku kriminal terjadi karena adanya faktor situasional yang kompleks (situasi obyektif) dari seseorang. Situasi yang memungkinkan perilaku-perilaku tersebut terjadi, bergerak dalam berbagai macam cara.

Salah satu syarat terpenting adalah situasi yang memberikan kesempatan pada seseorang sehingga dapat melakukan penyimpangan atau perilaku kriminal. Penjelasan kedua atas perilaku kriminal atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang adalah berdasarkan pengalaman semasa hidup dari orang yang bersangkutan itu sendiri. Perilaku menyimpang atau tingkah laku kriminal sesungguhnya adalah hasil dari suatu proses belajar seperti yang diuraikan oleh Sutherland di atas, sehingga dapat diasumsikan bahwa lingkungan mempunyai peran yang signifikan terhadap terbentuknya pola tingkah laku seseorang.

Semakin seseorang membuka diri untuk berinteraksi terhadap orang lain dan secara sering berada di tempat-tempat tertentu, yang secara potensial sebagai arena terselenggaranya kegiatan-kegiatan menyimpang, maka orang yang bersangkutan menjadi rentan untuk menjadi korban penyimpangan atau terseret menjadi salah satu penyimpang (Lesley, 1989, h.529-542).

Shaw dan McKay (1942) mengklaim bahwa kenakalan bukan disebabkan pada tingkat individu, tetapi adalah respon normal oleh individu normal untuk kondisi abnormal. Jadi, jika suatu individu tidak diawasi oleh lembaga-lembaga luar, beberapa individu akan menggunakan kebebasan tak terbatas untuk mengekspresikan kecenderungan dan keinginan mereka, sehingga menghasilkan perilaku nakal.

Penelitian Shaw dan McKay mengenai teori delinkuensi yaitu *Cultural Transmission Theory* (Teori Transmisi Kebudayaan). Teori ini berusaha menyampaikan bahwa kejahatan menjadi suatu tradisi yang ditransmisikan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penjelasan mengenai *white-collar crime* juga dikemukakan oleh George B. Vold (1979) Kejahatan kerah putih adalah perbuatan penipuan dan ketidakjujuran, secara legal diancam dengan hukuman yang sesuai karena merugikan masyarakat, biasanya perilaku ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum yang dibuat untuk mengatur dan mengontrol aktivitas tersebut.

Clinard & Quinney (1973) membagi perilaku jahat ke dalam beberapa tipologi, salah satunya *occupational criminal behavior* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat berkaitan dengan pekerjaannya. Karakteristik korupsi oleh petugas pajak dalam penelitian ini termasuk kedalam *occupational criminal behaviour* karena penyalahgunaan wewenang yang terjadi dihubungkan dengan pekerjaan atau jabatan yang sah di mata negara dan masyarakat.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney pada tahun 1973 merumuskan “Kejahatan Kerah Putih” kedalam 5 (lima) dimensi teoritis:

1. *Legal aspect of selected offenses* (aspek hukum dari pelanggaran-pelanggaran terpilih). Dalam aspek ini yang difokuskan adalah adanya definisi kejahatan sebagai suatu tindakan manusia yang dibuat oleh lembaga yang sah, yaitu negara. Para pembuat hukum mempunyai kekuatan untuk menjabarkan kepentingannya menjadi kebijakan umum. Hal ini tentunya merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan larangan terhadap

tindakan yang mengancam kepentingan pembuatnya (misalnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

2. *Criminal career of the offender* (karir kriminal pelaku). Pelaku *occupational crime* pada umumnya tidak akan memiliki konsepsi diri sebagai penjahat. Pelaku menolak bila dirinya disebut sebagai penjahat dengan cara merasionalisasi pelanggaran yang ia lakukan. Pelaku menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan hal yang wajar terjadi di dalam pekerjaannya.
3. *Group support of criminal behaviour* (dukungan kelompok terhadap tingkah laku jahat). Perilaku jahat didukung oleh norma kelompok dimana pelaku kejahatan berasosiasi. Perilaku itulah yang didefinisikan sebagai tindak kejahatan, yang menurut pola normatif dipelajari dalam tatanan sosial dan budaya. Dukungan kelompok terhadap perilaku jahat bervariasi. Anggota kelompok juga menganggap bahwa pelanggaran dalam pekerjaan adalah hal yang wajar terjadi.
4. *Correspondence between criminal act and legitimate behaviour* (hubungan antara tingkah laku jahat dengan tingkah laku yang sah). White-collar crime harus dimengerti dengan melihat struktur nilai yang berkembang dalam masyarakatnya. Pola tingkah laku jahat tersusun dalam hubungannya dengan pola tingkah laku yang sah, dimana tingkah laku yang ada menyesuaikan dengan pekerjaannya.
5. *Societal reaction and legal processing* (reaksi sosial dan proses hukum). Reaksi yang muncul terhadap pelanggar cenderung lunak dan tidak tegas. Penghukuman atau reaksi sosial atas *white-collar crime* berbeda dengan kejahatan konvensional. Proses hukum cenderung berjalan lambat dan hukuman yang diberikan terlalu banyak memberikan toleransi terhadap pelaku kejahatan luar biasa ini.

Fanny Tanuwijaya (2006) Dalam *the 8th International Conference Against Corruption Declaration* yang ditandatangani di Peru tahun 1997 yang kemudian

menjadi visi masyarakat internasional (termasuk Indonesia) telah dinyatakan bahwa korupsi mengerosi tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan yang lemah, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat, memundurkan pembangunan, dan menjauhkan manfaat persaingan bebas dan terbuka, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

Korupsi selalu terjadi dalam suatu konteks sosial yang membentuk konsep diri dan definisi situasi seseorang yang ketika terjadi proses sosial akan mendorong berbagai kecenderungan muncul sejalan dengan kebiasaan yang ada baik yang terbuka maupun tertutup. Korupsi cenderung terjadi secara tertutup dan walaupun terbuka selalu ada upaya untuk menutupinya. Menurut Wang An Shih tokoh besar Cina yang hidup pada abad 11, korupsi terjadi karena buruknya hukum dan buruknya manusia. Yang pertama terkait dengan atribut kelembagaan (*institutional attributes*) dan yang kedua dengan atribut masyarakat (*societal attributes*), dan secara lebih rinci

Alatas (1987) menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi
2. Kelemahan pengajaran pengajaran agama dan etika
3. Kurangnya pendidikan
4. Kemiskinan
5. Tiadanya tindak hukum yang keras
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
7. Struktur pemerintahan
8. Perubahan radikal

Snider dalam Nitibaskara (2001) Kerangka Kejahatan Keraf Putih adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi. Hal ini sebagai instrumen pokok yang memungkinkan kejahatan dapat dilaksanakan.
2. Melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan. Apa yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan violation of public trust, yaitu pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pelanggaran ini secara otomatis juga identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun kerugian yang ditimbulkan banyak mencederai fisik banyak orang. Penanganan kasus *white-collar crime* di negara ini hampir dapat dipastikan tidak menggunakan paksaan secara fisik, kendatipun kerugian negara secara fisik cukup luar biasa.
4. Tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan. Ketiga hal inilah menjadi tujuan hampir semua tindak pidana korupsi, baik yang terorganisir maupun tidak.
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu. Dilihat dari sifat terorganisirnya, maka sudah barang tentu terdapat pihak-pihak yang secara strategis akan memperoleh keuntungan lebih besar, dan oleh karenanya rela melakukan berbagai macam cara agar kejahatan ini tidak terungkap.
6. Adanya usaha untuk menyamarkan kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Sutherland ini menimbulkan beberapa penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan karya Sutherland berikutnya adalah "*The Professional Thief*", mengenai studi kasus atas pencuri profesional yang menggantungkan hidupnya dari hasil mencuri, sampai pada tahap

professional yang mengakibatkan pencuri tersebut tidak pernah tertangkap, studi kasus pencuri professional ini didasari dari catatan cerita Chic Conway.

Dalam kasus proses belajar korupsi yang dilakukan oleh oknum “X” pegawai pajak disebuah Kantor Pelayanan Pajak “Y” menerapkan teori milik Sutherland yaitu *Differential Association* menggunakan sembilan prinsip dasar dalam menganalisa kasus proses belajar korupsi petugas pajak “x” tersebut. Teori ini percaya bahwa, pelaku kejahatan kerah putih mempelajari metode, motif dan dorongan-dorongan dalam melakukan kejahatan ini melalui interaksi di dalam kelompok-kelompok kecil dan individu.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1997).. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan suatu kebenaran, sedangkan metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan dimana di dalamnya tercakup prosedur dan teknik penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah studi kasus. Studi kasus, atau penelitian kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik/khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, 1930). Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pengertian atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu gejala/realitas penyimpangan/tingkah laku sosial dan budaya.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam dan luas dari informan yang bersangkutan, sebab tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya suatu proses.

Dengan pendekatan kualitatif penulis berkesempatan dengan leluasa menggali informasi sebanyak dan sedalam mungkin, berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dari data dan informasi yang di dapatkan melalui proses observasi, wawancara serta studi keputusan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Teori *Differential Association*.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran yang luas mengenai suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Winarno Surakhmat, 1978). Penelitian ini berusaha menggambarkan secara jelas dan detail mengenai proses belajar para informan dalam praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Dua cara, yaitu :

- Wawancara mendalam ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer atau mengumpulkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Teknik wawancara mendalam juga sengaja digunakan agar informan memiliki keleluasaan untuk memberikan pandangan-pandangan secara bebas, tanpa terikat oleh daftar pertanyaan.
- Observasi, bertujuan untuk mengetahui lingkungan/ budaya kerja informan pada kesehariannya, observasi ini dilakukan dengan cara mengikuti beberapa kegiatan informan yang dilakukan bersama rekan-rekannya, hal tersebut dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi tak hanya dari satu informan selain itu juga informasi yang diberikan langsung oleh informan dapat di lakukan (*cross check*) pengecekan ulang kebenarannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sama ditujukan untuk rekan-rekan informan.
- Selain melalui wawancara dan observasi mendalam, peneliti juga melakukan studi literatur untuk mendapatkan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan batasan konsep dan kerangka pemikiran.

Data sekunder didapatkan dari buku pedoman, penelitian sebelumnya, bedah jurnal, artikel, media massa serta karya akhir yang dapat menunjang penelitian tersebut.

3.4. Proses Pengolahan Data

Setelah informasi tersebut terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, peneliti melakukan pengolahan data. Data yang didapatkan dianalisa menggunakan teori besar (*Grand Theory*) *Differential Association*, Teori ini dijelaskan oleh Edwin H. Sutherland. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tingkah laku jahat diperoleh dari proses pembelajaran serta interaksi yang berkelanjutan. Analisa tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana proses belajar korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak “X” pada Kantor Pelayanan Pajak “Y”.

3.5. Proses Pengumpulan Data Primer

Penelitian ini dilakukan dimulai dari Desember 2011 sampai Juni 2012, sehingga penelitian ini bersifat *cross sectional*, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi pada saat tertentu (Neuman, 1997). Proses pengumpulan data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara menyesuaikan jadwal informan yang sangat padat karena pekerjaannya, peneliti dan informan menyepakati hari Sabtu dan Minggu digunakan untuk proses wawancara dan apabila dibutuhkan wawancara pada hari-hari tertentu peneliti membuat janji terlebih dahulu.

Informan dalam penelitian ini adalah seorang alumni pada SMA yang sama dengan peneliti, selain itu peneliti dan informan memiliki tempat tinggal yang berdekatan atau bertetangga di daerah asal kami. Hari Sabtu, 31 Desember 2011, peneliti bertemu dengan informan di sebuah rumah makan cepat saji di Lampung, rencana pertemuan kami sebelumnya telah direncanakan jauh hari, sebab menyesuaikan jadwal informan yang sangat padat dengan pekerjaannya sebagai pegawai pajak di sebuah Kantor

Pelayanan Pajak, awalnya peneliti hanya berbincang-bincang seputar kasus Gayus Tambunan, perbincangan kami semakin seru ketika informan menceritakan tentang instansi serta budaya kerja pada kantornya tersebut. Informan mengungkapkan bahwa peluang untuk berbuat kecurangan tersebut sangat besar dan lumrah dilakukan pada birokrasi tersebut.

Dalam pertemuan ini peneliti menjelaskan bahwa akan melakukan penelitian (sebagai skripsi) mengenai proses belajar bagaimana seorang pegawai pajak secara tidak langsung menjadi pelaku korupsi, lalu peneliti meminta kesediaan Informan untuk menjadi subjek penelitian dari skripsi ini. Awalnya informan menolak untuk dikategorikan sebagai koruptor, sebab pola pikir informan bahwa komisi atas apa yang ia lakukan adalah suatu keharusan yang dibayar oleh wajib pajak, contohnya untuk pengajuan keberatan atas pajak yang harus dibayarkan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang harus dibayar lebih rendah, seorang pegawai pajak harus melakukan pekerjaan ekstra sudah sepantasnya komisi atas pekerjaan yang ekstra tersebut ia dapatkan.

Ketika peneliti menjelaskan bahwa akan menjamin kerahasiaan identitas informan, instansi tempat informan bekerja dan waktu yang digunakan untuk memperoleh informasi-data disesuaikan dengan waktu luang informan, barulah informan bersedia bekerja sama untuk menjadi subjek penelitian ini. Sabtu, 21 Januari 2012, peneliti kembali bertemu informan untuk melakukan wawancara di sebuah Mall di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan saat itu ada rekan informan yang berjuga bekerja pada instansi yang sama seperti Informan "X" dan mereka sama-sama alumnus Sekolah Tinggi pencetak pegawai Departemen Keuangan terbanyak. Awalnya informan "X" memperkenalkan saya dengan rekannya dan menjelaskan saya adalah seorang mahasiswa Kriminologi yang sedang menyusun skripsi mengenai proses belajar korupsi pegawai pajak, lalu tanggapan rekannya tersebut sangat antusias terhadap pokok permasalahan yang saya ingin teliti. Selanjutnya saya mulai berbincang-bincang dan

melemparkan beberapa pertanyaan, ketika saya menyodorkan sebuah alat perekam mereka menolaknya dan meminta saya untuk mencatat bagian-bagian penting saja dari informasi yang mereka tuturkan, peneliti menerima penolakan agar informan tidak direkam dan menyadari sepenuhnya bahwa informan memiliki hak untuk menentukan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan peneliti.

Pertemuan selanjutnya yang telah disepakati dilakukan pada minggu keempat dibulan April, sebab pada bulan Februari hingga April ini Informan “X” memiliki kesibukan kerja yang padat serta fokus menghadapi Ujian Tengah Semester S1. Saat ditemui di salah satu tempat olahraga dikawasan Bintaro, Informan dan rekan-rekannya sedang bermain futsal setelah permainan selesai peneliti diperkenalkan dengan rekan-rekan informan yang merupakan pegawai pajak di kantor yang sama dengan informan. Informan menjelaskan maksud dan tujuan saya melakukan penelitian dengan tema korupsi, beberapa rekan informan ada yang antusias dan berkenan untuk membantu memberikan informasi yang saya butuhkan dan ada juga beberapa rekan informan ada yang menolak untuk memberikan informasi.

3.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengangkat tema mengenai kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelum pengalihan kewenangan pemungutan PBB dari pusat ke Pemerintah Daerah, sehingga peraturan, sistem pemungutan serta struktur organisasi mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat itu. Penelitian ini relevan pada tahun 2006, penelitian ini dalam rangka bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan serupa ketika wewenang pemungutan PBB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Hal tersebut dijelaskan pada UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan pada Pasal 182, 183, 184 dan 185 bahwa dalam jangka waktu 4 tahun dimulai satu tahun sejak UU tersebut diterbitkan atau

dengan kata lain paling cepat dimulai 1 Januari 2010 dan paling lambat 31 Desember 2013 peraturan mengenai pemungutan PBB dialihkan dari pusat ke pemerintah daerah diberlakukan.

3.7. Hambatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain limitasi atau keterbatasan terhadap akses data, serta informasi mengenai tema yang diangkat relevan ketika tahun 2006, selain itu juga batasan-batasan yang dibuat oleh informan sendiri mengenai permasalahan yang diangkat peneliti adalah isu sensitif bagi informan beserta instansinya. Informan berusaha meminimalisir dan menyaring segala informasi yang dapat mengancam karirnya, mengingat konsekuensi atau sanksi pidana perpajakan yang akan diterimanya apabila informasi yang ia berikan terdengar oleh pihak-pihak terkait.

BAB IV

Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum KP PBB

4.1.1. Profil Organisasi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembatasan masalah, Penelitian ini mengangkat tema mengenai kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelum pengalihan kewenangan pemungutan PBB dari pusat ke Pemerintah Daerah, profil organisasi, struktur organisasi serta *job description* mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu sebelum reformasi birokrasi pada Direktorat Jendral Pajak. Adapun data-data mengenai menggunakan data-data antara tahun 2006 sampai 2011.

Kantor Pelayanan PBB “x” adalah salah satu unit vertikal Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terletak di daerah Jakarta Selatan yang menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan PBB “x” merupakan KPP Tipe A berdiri pada bulan April 1994 berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK/01/1994, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 86/PJ/2007, KPP Jakarta”x” diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak KP PBB “x” pada tanggal 12 Juni 2007. Wilayah kerja meliputi 5 kelurahan, 45 RW, 470 RT, luas wilayah 307.88 Ha, jumlah penduduk 151.722 jiwa dengan Kepala Keluarga 36.570, tingkat kepadatan penduduk 83,16 jiwa/Ha atau 8.316 jiwa/km.

Secara geografis KP PBB “x” berada di Pinggir Selatan Kota dan merupakan wilayah pendukung dan resapan air serta merupakan daerah pemukiman di

kotamadya Jakarta Selatan. Untuk saat ini beberapa area yang seharusnya merupakan pemukiman sudah bergeser menjadi daerah usaha. KP PBB Jakarta “x” lebih didominasi penduduk berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan luas bangunan rumah yang ditempati sebagian relatif besar, banyaknya apartemen atau kondominium yang dibangun. Sektor usaha yang berkembang pada umumnya adalah perdagangan dan gedung - gedung tinggi megah (*office tower*) yang peruntukannya adalah kegiatan bisnis modern yaitu : perkantoran, *hotel, mall, trade center, hypermarket, apartemen, club house, retail area* maupun *mix used building* yang meliputi seluruh peruntukan tersebut. Selain itu di jalan - jalan protokol ini terdapat beberapa kantor Kementerian, Lembaga maupun BUMN. Wilayah-wilayah tersebut akan terus berkembang karena sesuai dengan rencana tata ruang pembangunan kota Jakarta peruntukannya adalah sebagai *Central Bussiness District*. Dari gambaran tersebut jelas terlihat adanya potensi fiskal yang besar dari kegiatan ekonomi dan bisnis di wilayah ini.

Tabel 4.1.

Jumlah Wajib Pajak terdaftar per 30 Mei 2011 di KP PBB “x” (termasuk WP PBB) adalah sejumlah 28.064 Wajib Pajak , yang terdiri dari :

No.	Jenis Wajib Pajak	Jumlah
1	Orang Pribadi	18.209
2	Badan	6.729
3	Bendaharawan	98
4	PBB	3028

Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi KP PBB “x”

KP PBB ini didirikan untuk memudahkan masyarakat yang berdomisili di wilayah kelurahan sekitar dalam memenuhi kewajibannya. Walaupun KP PBB ini tergolong baru berdiri, namun sudah mampu mengumpulkan 60% dari total

kewajiban perpajakan wilayah kelurahan "x". Harapan KP PBB "x" ini mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dan dipimpin oleh seorang Kepala. KP PBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, KP PBB menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan obyek dan subyek pajak dan penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pengolahan dan penyajian data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- d. Penatausahaan Piutang Pajak, Penerimaan, Penagihan, serta Penyelesaian Restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- e. Penyelesaian keberatan, pengurangan dan penatausahaan banding.
- f. Pembetulan surat ketetapan pajak.
- g. Pengurangan sanksi pajak.
- h. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan

4.1.2 Misi dan Sasaran Perusahaan

4.1.2.1 Misi Perusahaan

Misi dari Kantor Pelayanan PBB adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Tabel 4.2 Misi Kantor Pelayanan PBB:

Misi Fiskal :	Menunjang kemandirian pembayaran pemerintah
Misi Ekonomi :	Mengatasi permasalahan ekonomi bangsa (mendukung pembangunan sistem ekonomi)
Misi Politik :	Mendukung proses demokrasi bangsa (otonomi daerah)
Misi Kelembagaan :	Senantiasa memperbaharui diri (<i>Reinventing</i> Dirjen Pajak)

Sumber : Sub Bagian Umum KP PBB “X”

4.1.2.2 Sasaran Perusahaan

Sasaran dari Kantor Pelayanan PBB adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan tingkat dunia yang dapat dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat, serta melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang dilakukan secara berkala

4.1.3. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan organisasi yang besar, daerah kerjanya luas dan pekerjaannya banyak sehingga bentuk struktur organisasinya adalah struktur organisasi bentuk lini dan staff.

Ciri-Ciri Organisasi Lini dan Staff

- Pucuk pimpinannya hanya satu orang dan dibantu oleh staff.
- Terdapat 2 kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staff.
- Kesatuan perintah tetap dipertahankan, setiap atasan mempunyai bawahan tertentu dan setiap bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung.
- Organisasinya besar, karyawannya banyak, dan pekerjaannya bersifat kompleks.
- Hubungan antara atasan dengan para bawahannya tidak bersifat langsung.
- Pimpinan dan para karyawan tidak semuanya saling mengenal.

- Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara optimal.
- Wewenang lini adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung bagi seseorang atas tercapainya tujuan. Ia berwenang mengambil keputusan, kebijaksanaan, dan berkuasa serta harus bertanggung jawab langsung tercapainya tujuan perusahaan.
- Wewenang staff adalah kekuasaan dan hak hanya untuk memberikan data, informasi, pelayanan, dan pemikiran untuk membantu kelancaran tugas-tugas manajer lini.

Kebaikan struktur organisasi lini dan staf adalah :

- Asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan, sebab pimpinan tetap berada dalam satu tangan saja
- Adanya pengelompokan wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staf
- Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan staf dan pelaksana.
- Pimpinan mempunyai bawahan tertentu sedangkan bawahan hanya mempunyai seorang atasan tertentu saja.
- Bawahan hanya mendapat perintah dan memberikan tanggung jawab kepada seorang atasan tertentu saja.

- Pelaksanaan tugas – tugas pimpinan relatif lebih lancar, karena mendapat bantuan data, informasi, saran – saran, dan pemikiran dari para stafnya.
- Azas *the right man and the right job* lebih mudah dilaksanakan.
- Organisasi ini fleksibel dan luas, karena dapat diterapkan pada organisasi besar maupun kecil, organisasi perusahaan maupun organisasi sosial.
- Kedisiplinan dan moral karyawan tinggi, karena tugas – tugasnya sesuai dengan keahliannya.
- Koordinasi relatif mudah dilakukan, karena sudah ada pembagian tugas yang jelas.
- Bakat karyawan yang berbeda – beda dapat dikembangkan, karena mereka bekerja sesuai dengan kecakapan dan keahliannya.
- Perintah dan pertanggung jawaban melalui garis vertikal terpendek.


Keburukan struktur organisasi lini dan staf adalah _____ :

- Kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah atau bantuan nasehat.
- Solidaritas dan *esprit de corps* karyawan kurang, karena tidak saling mengenal.
- Persaingan kurang sehat sering terjadi, sebab setiap unit atau bagian menanggung tugas – tugasnyalah yang terpenting.

Sesuai dengan yang ada di dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001, tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah direktorat pajak, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Sub bagian umum.
- b. Seksi pendataan penilaian.
- c. Seksi pengolahan data dan informasi.
- d. Seksi penetapan.
- e. Seksi penerimaan.
- f. Seksi penagihan.
- g. Seksi keberatan dan pengurangan.
- h. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB "x"



Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi KP PBB "x"

4.1.4. *Job Description* (Deskripsi Jabatan)

Di dalam menjalankan tugasnya, setiap seksi memiliki tugasnya masing-masing yang terdiri dari :

1. Sub bagian umum, memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi pendataan dan penilain memiliki tugas melakukan urusan pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan pengumpulan potensi pajak.
3. Seksi pengolahan data dan informasi memiliki tugas urusan perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.
4. Seksi penetapan memiliki tugas melakukan urusan penetapan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Bea Perolehan Atas Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Seksi penerimaan memiliki tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan serta pemantauan, penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.
6. Seksi penagihan memiliki tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.
7. Seksi keberatan dan pengurangan memiliki tugas melakukan penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding, pengurangan sanksi serat pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 322/KM.1/2001, tentang Koordinator Pelaksanaan di Lingkungan Departemen Keuangan, bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kelancaran tugas, dipandang perlu menetapkan susunan dan tugas koordinator pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun susunan dan tugas koordinator pelaksana di KP PBB terdiri dari :

1). Sub bagian Umum terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
- b. Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas membantu urusan keuangan.
- c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga, mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2). Seksi Pendataan dan Penilaian terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Klasifikasi, mempunyai tugas membantu melakukan penatausahaan penilaian dan klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Koordinator Pelaksana Pemutakhiran Data, mempunyai tugas membantu urusan Pendaftaran, pemutakhiran data, dan tata usaha pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Koordinator Pelaksana Monografi, mempunyai tugas membantu melakukan pengumpulan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3). Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data, mempunyai tugas membantu urusan tata usaha dan masukan dan data keluaran serta perekaman dan pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Koordinator Pelaksana Dukungan Komputer, mempunyai tugas memberikan dukungan system computer dan analisis serta penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas membantu urusan pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu.

4). Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Penetapan Pedesaan dan Perkotaan, mempunyai tugas membantu penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan.
- b. Koordinator Pelaksana Penetapan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, mempunyai tugas membantu urusan penetapan Pajak

Bumi dan Bangunan di sector Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

- c. Koordinator Pelaksana Intensifikasi dan Ekstensifikasi, mempunyai tugas membantu urusan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5). Seksi Penerimaan terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi, mempunyai tugas membantu urusan tata usaha penerimaan, pemantauan, penyetoran, restitusi dan kompensasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan..
- b. Koordinator Pelaksana Pemantauan Penyetoran dan Pembagian Penerimaan, mempunyai tugas membantu pemantauan penyetoran dan pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6). Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif, mempunyai tugas membantu penyiapan Surat Teguran dan Penagihan Aktif Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- b. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas membantu urusan tata usaha piutang pajak dan penyelesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7). Seksi Keberatan dan Pengurangan terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Keberatan dan Banding, mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, pemeriksaan sederhana atas keberatan, urusan banding dan sengketa Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4.2. Profil Informan

Informan atau petugas pajak "x" adalah seorang pria berusia 26 tahun, suku Palembang, beragama Islam. Memiliki tubuh yang proporsional, tinggi badan sekitar 176 cm, berkulit kecoklatan, berbadan tegap dan memiliki penampilan yang baik. Pria ini memiliki *sense of humor* yang tinggi, sebab sering kali celetukan-celetukan atau guyonan-guyonannya kerap terselip disetiap pembicaraan yang serius. Informan memiliki kegemaran berolahraga seperti futsal dan sepak bola, rutin setiap Jumat malam ia bersama rekan-rekan kerjanya bermain futsal selain karena hobi, futsal diyakini informan "x" sebagai obat mujarab untuk menghilangkan kepenatan kerja dikantor. Dalam kesehariannya informan memiliki jadwal aktivitas yang padat, kerja dan kuliah dirasakannya sangat menyita waktu, sebab berangkat kerja ketika matahari belum muncul lalu pulang kerja ketika matahari sudah terbenam. Informan berasal dari kota yang sama dengan peneliti bahkan merupakan alumni yang sama di SMAN 2 Bandar Lampung, Informan adalah anak terakhir dari tiga bersaudara, kedua

orang saudaranya telah menikah dan menetap di Lampung. Kedua orang tua informan bekerja sebagai PNS di Pemerintahan Daerah Bandar Lampung.

Sejak SMA informan terkenal sebagai anak yang pandai terbukti ia pernah menjuarai olimpiade akuntansi keungan se-kota Bandar Lampung dan menjadi wakil olimpiade tingkat nasional dari Lampung. Setelah lulus SMA informan meneruskan kuliah di Perguruan Tinggi Kedinasan pencetak calon pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Ketika kuliah ia mengambil konsentrasi Perpajakan. Setelah setahun berkuliah informan mendapatkan kelulusan Sarjana Diploma Satu. Selanjutnya pada tahun 2006 mendapatkan penempatan kerja di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan di daerah Jakarta Selatan, pada seksi penetapan. Sejak kuliah sampai saat ini informan tinggal menetap di daerah Bintaro, walaupun kantornya cukup jauh tetapi informan memilih untuk tetap tinggal di Bintaro hal tersebut disebabkan karena informan "x" telah merasa cocok dengan lingkungannya selain itu pula rekan-rekan kerja informan banyak yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya.

4.2.1. Proses informan "x" menjadi pelaku korupsi

Pada pertengahan tahun 2006, informan memulai karir kerjanya sebagai staf pada Seksi Penetapan di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Pada Seksi Penetapan inilah awal mula informan mengetahui bagaimana proses korupsi dengan cara memanipulasi pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, awal mulanya ketika informan "x" berkenalan dengan oknum "y" yang merupakan Koordinator Pelaksana di Seksi Penetapan. Kedekatan antara informan "x" dan oknum "y" menjadi layaknya pertemanan baik di kantor ataupun diluar bukan kedekatan antara atasan dan staf, kedekatan tersebut karena didasarkan mereka berdua berasal dari daerah yang sama serta keduanya memiliki hobi yang sama yaitu bermain futsal tak jarang mereka mengatur janji untuk *sparing* atau tanding bersama.

Kedekatan mereka semakin intens ketika mereka berdua digabungkan dalam satu tim. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan sebelum tahun 2007 atau

sebelum adanya modernisasi sistem perpajakan, ketika itu korupsi di instansi pajak sangat subur dan menjadi hal biasa, seperti membudaya dan hal yang lumrah terjadi. Setelah diberlakukan sistem yang baru, yang sangat ketat mengawasi tindak korupsi di perpajakan seperti, sistem *whistle blowing*, yaitu apabila ada seorang pegawai yang diketahui melakukan korupsi dan pegawai lainnya melaporkan serta bisa membuktikannya, pegawai tersebut akan mendapatkan *reward* seperti dimutasikan ke *Homebase* berdasarkan daerah domisili pegawai tersebut, kenaikan pangkat satu tingkat serta mendapatkan tunjangan 10 bulan gaji.

Saat ditempatkan dalam satu tim informan "x" mempelajari bagaimana cara dan teknik untuk memanipulasi pokok ketetapan PBB melalui arahan oknum "y" yang telah lebih dahulu melakukan tindakan korupsi tersebut. Awalnya informan "x" diberitahu oknum "y" bahwa tindakan tersebut memang menyimpang tetapi asalkan bisa "bermain bersih" tidak akan ketahuan. Awalnya informan "x" hanya memperhatikan bagaimana kerja oknum "y" untuk mendapatkan *fee* atas apa yang dikerjakannya. Setelah itu informan "x" mempelajari komponen apa saja yang bisa digunakan untuk memanipulasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah mengetahui cara dan teknik untuk memanipulasi tunggakan PBB, informan "x" diberikan tugas untuk memanipulasi tunggakan PBB tersebut dengan selisih 30% dari total tunggakan WP. Sehari setelah tugas itu diberikan "x" menyelesaikannya, lalu diperiksa oleh oknum "y" dan hasilnya perhitungan tersebut benar dan oknum "y" mendaulat informan "x" untuk menjadi rekan kerja tetapnya, disetiap pekerjaan yang mereka tangani hasilnya dibagi 50% untuk oknum "y" sebagai koordinator pelaksana dan 20% untuk informan "x". Hasil pembagian tersebut sebelumnya telah dikurangi 30% untuk *fee* anggota tim lainnya, hal tersebut dimaksudkan sebagai uang "tutup mulut" agar anggota-anggota tim lainnya tidak "bernyanyi" atau melaporkan kegiatan menyimpang tersebut dikemudian hari. Hal tersebut tidak berlangsung lama sebab pada akhir 2007 oknum "y" dipindah tugas atau dimutasikan ke daerah.

4.3. Alur / Proses Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan PBB "x"

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*, dimana mengharuskan wajib pajak melakukan penghitungan, penyetoran serta pelaporan pajak sendiri. dalam alur pembayaran pajak yang pertama wajib pajak mempersiapkan SSP (Surat Setoran Pajak) yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak terdekat, jumlah lembar dalam SSP (Surat Setoran Pajak) ada 4 rangkap, SSP memiliki kode MAP kode tersebut dimaksudkan untuk membedakan setiap jenis pajak yang ingin disetorkan, misalkan (PPH 21, PPN 23). Setelah SSP diisi lengkap (NPWP, Nama WP, kode MAP, bulan dan tahun pajak dan jumlah rupiahnya). Wajib pajak menyetorkan ke bank/kantor pos terdekat, setelah dibayar, bukti pembayaran itu akan mendapatkan validasi dari bank, berupa nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) (akan mendapatkan kode yang unik dan terkomputerisasi sehingga tidak dapat dipalsukan). Pajak yang telah dibayarkan langsung masuk kedalam hitungan *real time* penerimaan negara, yang diberi istilah MPN (Modul Penerimaan Negara). Dari SSP 4 rangkap tersebut, 1 atau 2 lembar diambil oleh Bank, 1 lembar untuk disimpan sebagai bukti dan 1 lagi dilampirkan pada waktu pelaporan SPT di KPP. Selanjutnya hasil laporan tersebut diperiksa pegawai pajak yang memastikan/melakukan konfirmasi mengenai kebenaran materiil dari pajak yang dibayarkan.

"Jadi dimana-mana ya kalo bayar pajak pasti di bank, atau kantor pos, setelah itu disetorkan ke rekening kas negara melalui bank sentral, kalo ada anggapan bayarnya di kantor pajak..itu SALAH."(Sumber: Wawancara dengan informan "x", 11 Mei 2012)

Berbeda dengan pembayaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. PBB menggunakan Sistem *Official Assesment*, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besaran pajak yang terhutang, dari perhitungan fiskus tersebut ia mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang harus dibayarkan wajib pajak.

Proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut : SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk mempermudah pelayanan. SPPT tersebut diambil oleh Wajib Pajak di Kantor Kelurahan. SPPT adalah form yang berisikan keterangan mengenai NPWP, nama WP, alamat, luas tanah/bumi, NJOP dikurangkan NJOPTKP menghasilkan NJOPKP dikalikan 5% dan hasil tersebut dijadikan ketetapan pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke kantor pos atau Bank TP (Tempat Pembayaran) setelah WP melunasi kewajibannya WP mendapatkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) sebagai bukti bahwa WP telah membayar pajak.

4.3.1. Mekanisme penyimpangan pajak

Penyimpangan pajak umumnya terjadi ketika adanya negosiasi antara wajib pajak dan pegawai pajak yang memiliki kewenangan untuk dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Tentunya ini menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan, wajib pajak bisa menyimpan lebih besar penghasilannya (karena ia mengurangi jumlah pajaknya) dan oknum pegawai pajak mendapatkan imbalan atas jasa (konsultasi, memanipulasi atau mengabulkan keberatan) yang memungkinkan itu terjadi.

Penyimpangan pajak yang dilakukan informan “x” adalah penyimpangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara menghapus tunggakan WP dan memanipulasi ZNT (Zona Nilai Tanah). WP yang memiliki tunggakan menghubungi informan “x” melalui perantara petugas kelurahan tempat WP berdomisili. Setelah itu antara WP dan Informan “x” bertemu dan melakukan negosiasi untuk membicarakan *fee* untuk pekerjaan ekstra yang dilakukan informan “x” yaitu menghapus tunggakan serta denda atas keterlambatan bayar Wajib Pajak. Setelah negosiasi menemukan kata sepakat, komisi untuk informan “x” sejumlah 30% dari total tunggakan pajak, setelah itu barulah informan “x” mengerjakan tugasnya. Cara yang dilakukan informan “x” untuk menghapus tunggakan tersebut dengan masuk ke sistem secara illegal menggunakan aplikasi khusus yang bertujuan untuk mengubah basis data SISMIOP

(Sistem Informasi Objek Pajak), dengan cara memasukkan perintah-perintah *command* pada server yang terhubung dengan intranet. Proses tersebut berjalan kurang lebih 30 menit. Setelah selesai proses tersebut akan mengubah data tunggakan Wajib Pajak menjadi lunas. Sebagai bukti informan “x” telah menyelesaikan tugasnya ia mencetak catatan pembayaran yang ada disistem untuk diberikan kepada WP, selanjutnya WP menyelesaikan kewajibannya yaitu memberikan *fee* sekitar 30% dari total tunggakan kepada informan “x”. dari penyimpangan ini masing-masing diuntungkan WP mendapatkan keuntungan tidak membayar penuh pajak yang tertunggak, ia hanya mengeluarkan 30% dari total tunggakan PBB nya dan Informan “x” mendapatkan komisi sebesar 30% sebagai upah atas apa yang ia kerjakan.

Adapun modus lain yang dilakukan oleh informan “x” dalam pekerjaannya adalah dengan cara merubah ZNT (Zona Nilai Jual Tanah) Bumi dan Bangunan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Zona Nilai Tanah adalah:

- Pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai/harga yang sama.
- Format penomoran ZNT mulai dari AA sampai dengan ZZ.
- ZNT nomor AA mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai tertinggi pada blok peta tersebut.
- ZNT nomor ZZ mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai terendah pada blok peta tersebut.

Apabila ZNT tinggi otomatis harga jual objek pajak menjadi tinggi hal tersebut akan menguntungkan Wajib Pajak apabila ia ingin menjual kembali objek pajak tersebut atau juga menjadikannya sebagai agunan atau jaminan untuk memperoleh kredit atau pinjaman yang lebih tinggi. Ada juga Wajib Pajak yang meminta agar ZNT menjadi lebih rendah dengan tujuan agar PBB yang dibayarkan lebih murah.

4.4 Analisis Penelitian

Merujuk pada kasus yang dilakukan oleh informan “x”, proses belajar menjadi penyimpang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh informan “x” yang dengan menggunakan teori *Differential Association* yang pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Proses terbentuknya petugas pajak dalam hal ini informan “x” menjadi pelaku korupsi disebabkan karena adanya proses pembelajaran melalui interaksi, komunikasi dan lingkungan kerja. Teori ini menjelaskan bagaimana kejahatan itu terjadi melalui proses pembelajaran dimana Sutherland membagi ke dalam Sembilan preposisi yang merupakan rumusan atau poin-poin penting dalam menganalisa kasus Proses Belajar Korupsi Petugas Pajak “x”.

Setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar berkewajiban untuk menyetorkan pajaknya, tetapi dalam kasus ini terjadi tindakan menyimpang antara Wajib Pajak dan oknum petugas pajak “x”. Idealnya WP dengan kesadarannya menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, apabila tanggal jatuh tempo telah lewat Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2%/bulan (maksimal denda tersebut dikenakan selama 24 bulan).

Kurangnya kepatuhan untuk membayar pajak dan WP yang nakal seringkali dimanfaatkan petugas pajak untuk melakukan negosiasi antara wajib pajak dan pegawai pajak tersebut, kesepakatan yang saling menguntungkan sebab Wajib Pajak bisa menyimpan lebih besar penghasilannya (karena ia mengurangi jumlah pajaknya) dan oknum pegawai pajak mendapatkan imbalan atas jasa (konsultasi, memanipulasi atau mengabulkan keberatan) yang memungkinkan itu terjadi. Menurut (James Vander Zanden, 1979) perbuatan menyimpang itu sendiri ada yang dapat ditolerir dan ada juga dikarenakan akibat dari perbuatannya tersebut menjurus kepada pelanggaran hukum serta merugikan orang lain.

Perbuatan atau kejahatan yang dilakukan tidak selalu menuntut syarat dimilikinya kedudukan tinggi oleh pelaku, namun lebih dimungkinkan karena adanya peluang yang ditimbulkan karena pelaku menguasai bidang pekerjaannya”. Dalam

kasus ini petugas pajak “x” sangat menguasai bidang pekerjaannya keahlian serta wewenangnya mengurus administrasi perpajakan menjadi hal yang memudahkannya untuk menjadi pelaku kejahatan yang secara kasat mata bersih dari penyimpangan dan sulit untuk ketahuan. Sebab kejahatan *white collar crime* identik dengan tanpa kekerasan, diiringi dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian kenyataan, akal-akalan atau pengelakan terhadap peraturan. Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya atau kejahatan jalanan yang menjadikan korban mendapatkan perlakuan secara fisik, kekerasan, ancaman dan penganiayaan.

4.5 Proses Terbentuknya Petugas Pajak “x” Menjadi Pelaku Korupsi

Proses terbentuknya petugas pajak “x” menjadi pelaku korupsi bukan didapatkan dari proses pewarisan sifat secara biologis, hal tersebut didapatkannya ketika ia bekerja di Instansi Pajak dimana adanya dukungan dan motivasi dari rekan kerja serta lingkungan kerja yang menyebabkan informan “x” terdorong untuk mempelajari, melakukan hal tersebut. Pembelajaran menjadi pelaku kejahatan terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Sutherland yaitu *Differential Association*, Sutherland membagi ke dalam sembilan preposisi. Sembilan preposisi atau poin-poin penting tersebut selanjutnya digunakan oleh peneliti dalam menganalisa kasus proses pembelajaran tingkah laku jahat, yaitu:

Kejahatan tidak diwariskan, maksudnya disini kejahatan bukan berdasarkan pewarisan sifat secara biologis atau karena faktor keturunan, melainkan dapat dipelajari. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penuturan informan “x” bahwa ia menjadi seorang pelaku korupsi saat ia bekerja sebagai petugas pajak, bukan berdasarkan penurunan sifat dari orang tuanya ataupun didapatkan dari proses belajar selama masa kuliah. *“hal-hal kayak gitu kan dapetnya dari lingkungan kerja, lingkungan itu mendukung”* (Hasil wawancara dengan informan “x, Sabtu 19 Mei 2012).

Keluarga informan “x” selalu mengajarkan hal-hal yang baik, kejujuran, setiap perbuatan selalu berpedoman terhadap agama, ketika ia merantau pertama kali untuk kuliah ke Jakarta, Orang tuanya pernah berpesan kepadanya bahwa “*Jakarta itu kota yang kejam, orang baik bisa jadi jahat, kuncinya cuma satu tetap tegakkan shalat dan selalu berpegangan pada agama*” (Hasil wawancara dengan informan “x, Sabtu 19 Mei 2012). Setiap informan “x” melakukan penyimpangan ia selalu mengingat kata-kata tersebut, terkadang ia merasa sangat berdosa dan mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan berdosa tetapi dorongan dari rekan kerja dan keuntungan yang didapatkan ketika melakukan penyimpangan sangat besar ia tetap melakukan penyimpangan tersebut.

Sejak kecil informan “x” telah dibekali pendidikan agama yang kuat, saat kecil ia dimasukkan orang tuanya untuk ke sekolah baca Al-qur’an, Shalat lima waktu pun tak pernah putus, ketika beranjak remaja informan “x” terpilih menjadi ketua RISMA (Remaja Islam Masjid), ketika SMA ia terpilih menjadi wakil ketua Rohis (Rohani Islam). Hal yang sangat bertolak belakang dengan kehidupannya ketika di kampung halaman didapatkan ketika ia merantau ke Jakarta, kehidupannya berubah drastis seiring pergaulannya di perantauan, ketika berkuliah ia hampir tidak pernah shalat, jauh dari agama, bahkan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan ketika di kampung halamannya seperti merokok, minum-minuman keras ia dapatkan ketika bergaul dengan teman-teman kuliahnya, hal tersebut ia lakukan dengan tujuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, sifatnya yang humoris dan senang bergurau membuatnya mudah mendapatkan teman. Pergaulannya tersebut tidak sampai pada kuliah saja sebab beberapa temannya tersebut mendapatkan penempatan yang sama dengan informan “x”.

Berdasarkan perbincangan dengan informan “x” awal proses pembelajaran korupsi tersebut didapatkannya dari teman-teman dipergaulannya yang juga merupakan rekan kerjanya di KP PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) bukanlah suatu hal yang diwariskan sebab informan “x” berasal dari keluarga yang

kuat mengajarkan tentang agama, selain itu juga keluarga informan selalu mengajarkan informan “x” untuk selalu berpedoman pada agama.

Robert Klitgaard (1998) mengatakan bahwa korupsi dapat berjalan secara sistematis di dalam organisasi. Korupsi merupakan kejahatan kalkulasi, sebuah tindakan pelanggaran terhadap hukum yang didasari perhitungan yang rasional dengan pendekatan untung-rugi. Jika keuntungan melakukan korupsi lebih besar daripada kerugian yang mungkin didapat, korupsi akan tetap dilakukan.

Manusia disamping sebagai makhluk individu adalah juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai cipta, rasa, dan karsa dan menampilkan diri sebagai pribadi. Sebagai makhluk sosial, manusia memelihara dan mengembangkan eksistensinya dengan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam bentuk hidup bermasyarakat.

Tidak akan pernah ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa bantuan, tanpa berhubungan dengan manusia lain. Seperti kata pepatah “bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi, bergaul dengan penjual ikan akan ikut amis”, Seperti itulah, lingkungan jahat dan menyimpang akan menumbuhkan karakter buruk dan menyimpang, begitu pula dalam kasus ini awalnya informan “x” adalah seorang yang jujur dan agamis, interaksi dan komunikasi dengan orang lain di lingkungan kerja mendukung serta memotivasinya untuk melakukan penyimpangan.

Perilaku menyimpang akan timbul ketika manusia menyerap informasi, pandangan, dan motivasi dari orang-orang dekat di sekitarnya. Pada preposisi yang kedua, Sutherland percaya bahwa setiap orang berpotensi untuk melakukan tindakan menyimpang jika selalu dihadapkan pada persoalan kriminal.

Bermula ketika informan “x” ditempatkan pada KP PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) pada tahun 2006, *“Ya waktu itu lulus 2005, terus magang, terus penempatan definitifnya pertengahan 2006”*, *Waktu itu di seksi penetapan namanya di KP PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan)*. (Hasil wawancara dengan informan “x, Sabtu 26 Mei 2012).

Sebagai pegawai yang baru, ditempat yang baru tentunya informan pertama kali melakukan pendekatan dengan pegawai lainnya ataupun atasannya, sebagai langkah agar diterima di lingkungan baru tersebut. Awalnya informan “x” berkenalan dengan informan “y” yang merupakan atasannya pada seksi penetapan di KP PBB selain itu juga informan “x” memang beberapa kali sudah bertemu dengan informan “y” pada saat acara perkumpulan mahasiswa Lampung.

Kebetulan informan “x” dan informan “y” berasal dari daerah asal yang sama. Sejak awal perkenalan tersebut mereka berdua menjadi akrab lewat hobi yang sama yaitu bermain futsal. Hampir setiap Jumat malam “x” dan “y” rutin menjalani hobinya yaitu bermain futsal di sebuah tempat futsal di kawasan Bintaro, bersama rekan-rekan lainnya satu tim yang juga merupakan pegawai pajak dan ada juga yang berstatus mahasiswa, setidaknya mereka bermain sekitar 2 jam secara bergantian dimulai dari pukul 20.00 sampai 22.00 WIB.

Setelah bermain futsal ada sebagian yang pulang dan ada juga yang masih meneruskan obrolan atau makan malam bersama di sekitar tempat futsal tersebut. Perbincangan seputar pekerjaan di kantor dan cara-cara penyelesaian kasus, obrolan-obrolan tersebut kebanyakan bertukar pikiran mengenai masalah-masalah di kantor biasanya pegawai baru menanyakan ke pegawai yang lebih senior. Pertemuan rutin di tempat futsal ini dimaksudkan untuk menjalin kedekatan satu sama lain, sebagai wadah untuk bertukar pikiran termasuk bagaimana cara untuk melakukan penyimpangan ataupun “mengakali” WP yang ingin menggunakan jasa pegawai pajak untuk memanipulasi pajak yang ditanggungnya, selain itu pula olahraga bermain futsal menurut informan “x” adalah obat manjur untuk menghilangkan stress atau kepenatan di kantor.

George Herbert Mead (1934), mengemukakan mengenai interaksionisme simbolik, sebuah pemikiran yang meyakini bahwa perilaku manusia menggunakan symbol untuk memahami individu seperti penggunaan bahasa dan perkembangan identitas diri. Adanya interaksi antar sesama memiliki andil untuk selanjutnya menjelaskan bagaimana teori ini menjelaskan kejahatan sebagai akibat dari proses pembelajaran sosial. Adanya komunikasi antara informan “x” bersama rekan-

rekannya memperkuat bahwa perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain didalam suatu komunikasi.

Hubungan antar pribadi diartikan sebagai hubungan antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan satu sama lain, hubungan antar pribadi yang baik akan menumbuhkan keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi tersebut berjalan, maksudnya disini keterbukaan antara kedua belah pihak akan dapat tumbuh apabila antara keduanya telah memiliki kedekatan satu sama lain.

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Suatu kelompok memiliki tanggung jawab satu sama lain dalam hal menyampaikan ide, masukan, pemikiran guna mencapai tujuan bersama proses tersebut meliputi adanya interaksi dan komunikasi didalamnya.

Michael Burgoon (2005) mendefinisikan komunikasi antar kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok diatas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari dua orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Dalam hal ini komunikasi antara informan “x” dan Informan “y” serta antara “x” dan rekan-rekan lainnya terjalin ketika mereka telah akrab dan satu sama lain menerima keberadaan informan “x” sebagai bagian dari kelompok mereka, setelah bisa diterima komunikasi tanpa batasan akan dengan mudah tercipta karena satu sama lain saling percaya bahwa anggota dalam kelompok tersebut tidak akan merugikan anggota kelompok lainnya atas informasi apapun yang diberikan.

Pada kasus penyimpangan petugas pajak “x” ini, ketika mereka bermain futsal bersama, candaan serta hubungan satu dan lainnya seperti tidak ada batasan

semuanya tidak dibatasi umur, jabatan ataupun pangkat. Kedekatan inilah yang memudahkan informan “x” dalam memperoleh berbagai macam informasi dalam mempelajari penyimpangan tersebut. Hal unik yang dimiliki dalam kelompok ini orang baru tidak akan mudah masuk dan anggota kelompok lainnya akan melakukan pembatasan apabila orang tersebut tidak memiliki *gate keeper*.

Setelah kedekatan antar mereka terjalin informan “y” mulai mengenalkan informan “x” kepada rekan kerja lainnya bahkan ia dikenalkan pada Wajib Pajak yang biasa memakai jasa informan “y”. Informan “x” sejak awal masuk telah memiliki keheranan dan pertanyaan besar untuk informan “y” setelah dirasakan telah dekat bahkan seperti teman informan “x” mulai mengungkapkan pertanyaan yang cukup sensitif kepada seniornya tersebut, *“Bang gimana sih kok baru 3 tahun kerja dah punya mobil, kalo gue itung-itung gaji gw 3 tahun ga bakalan nyampe buat beli mobil”* (Penuturan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Karena informan “y” menganggap informan “x” adalah orang yang bisa dipercaya dan sudah dekat maka informan “y” dengan mudah memberikan informasi kepada informan “x” perihal dari mana uang untuk membeli mobil itu.

“kalo mau cepet kaya itu kita harus sedikit “bermain”. Kalo ngandelin gaji doang ampe bertahun-tahun juga ga bakal ke beli mobil paling-paling gadein SK di Bank” (Penuturan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Adapun hal-hal yang dipelajari dalam pembelajaran melakukan penyimpangan atau tingkah laku jahat meliputi teknik/cara melakukan kejahatan, arahan tertentu dari motivasi, dorongan, rasionalisasi dan sikap.

(a) Teknik Melakukan Kejahatan

Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti diperlihatkan sebuah aplikasi pengolah data yaitu SISMIOP Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (PBB), sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan objek berbasis komputer. Bertujuan untuk

menciptakan basis data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.

SISMIOP terdiri dari data objek pajak antara lain berisikan data :

- NOP (Nomor Objek Pajak) yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek pajak.
- Blok
- ZNT (Zona Nilai Tanah) merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai/harga yang sama
- Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Merupakan list/daftar yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB untuk mempermudah melakukan penilaian harga jual bangunan.
- Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang
- NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Teknik untuk melakukan kecurangan atau manipulasi tersebut dengan masuk ke aplikasi lewat aplikasi khusus yang sebelumnya telah terkoneksi intranetDJP server untuk me-remote data di SISMIOP, aplikasi khusus ini cara kerjanya adalah dengan memasukkan NOP (Nomor Objek Pajak), setelah NOP dipanggil lalu akan muncul semua informasi yang berkaitan dengan data Wajib Pajak atau Status Pembayaran sampai 10 tahun ke belakang, apabila ada tunggakan atau kurang bayar serta rincian tunggakan pajak yang belum terlunasi, adapun mengenai denda dalam PBB sebesar 2% per bulannya dari total pajak terhutang, denda tersebut dikenakan maksimal 24 bulan .

“Jadi waktu itu gini ehmmm... server harus nyala pertama ,terus temen gua yang punya laptop, laptopnya ini udah ada aplikasi tersendiri yang bisa ngebobol masuk kedalam server yang bakal kita utak-atik nanti, jadi kan setiap KP PBB itu

punya aplikasi SISMIOP didalamnya ada NOP nya Nomor Objek Pajak, NOP itu kita cari ditembus ke server , nomornya berapa ketahuannya berapa, apa yang belum dibayar yaudah kita tinggal ngubah kode aja yang ada disitu, jadi ada misalnya 0 itu belum lunas, 1 itu lunas yaudah kita tinggal ubah aja 1 semua terus tanggal bayarnya kita isi berapa, tanggal kapan gitu terus sama banknya itu pake kode, jadi kita random aja make bank apa begitu selesai paling lama 30 menit lah” (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Lewat aplikasi khusus tersebut data Wajib Pajak yang status pembayarannya belum lunas tersebut diubah menjadi lunas dengan cara mengubah kodenya misalkan 0 (belum lunas) diubah menjadi 1 (lunas), setelah itu tanggal pelunasan dan mengisi kode bank sebagai tempat pembayaran diisikan secara fiktif. Setelah semua komponen telah terisi lalu informan “x” masuk kedalam sistem SISMIOP untuk melakukan pengecekan Wajib Pajak tersebut apakah datanya sudah berubah menjadi lunas, setelah pengecekan dan berhasil, data tersebut dicetak untuk bukti kepada Wajib Pajak bahwa PBB beserta denda tunggakannya telah lunas.

“Itu di remote modelnya, itu jadi udah selesai, udah dibuat lunas yaudah disimpen, di print, kita cek dari aplikasi sistem yang udah kita bobol itu, apakah sudah lunas atau nggak, kalo udah lunas kita print tunjukkan ke wajib pajaknya ,” ini lho udah kita bikin lunas”, yaudah setelah itulah transaksinya duit ke kita selesai, Cuma itu kan waktu itu udah banyak yang ketahuan, cara-cara kaya gitu saat ini sih udah hampir setengah tahun lebih itu udah gak bisa lagi dibobol aplikasinya” (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

(b) Motivasi, Dorongan dan Alasan

Adanya motivasi untuk melakukan kejahatan muncul dikarenakan tuntutan ekonomi, saat penghasilan (gaji pokok) yang tak sebanding dengan pengeluaran (biaya hidup, transportasi, sewa tempat tinggal), dari permasalahan tersebut informan “x” menjadikan korupsi sebagai suatu cara untuk keluar dari masalah tersebut.

Penyalahgunaan wewenang sebagai staf di penetapan memudahkannya untuk melakukan kecurangan sebab pada seksi penetapan memiliki wewenang dalam menghitung dan memberikan keputusan berapa total pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak. Seksi penetapan dalam KP PBB sendiri termasuk tempat “basah” yang rawan indikasi korupsi.

Menurut Klitgaard, Abaroa dan Parris (2002: 2) dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

Selain lingkungan kerja dan adanya kesempatan faktor penyebab yang memiliki peran penting dalam memotivasi korupsi adalah faktor ekonomi, ketika penghasilan tak sebanding dengan pengeluaran. Daniel Kaufman (1997) menyatakan bahwa praktek penyalahgunaan wewenang untuk menghasilkan kepentingan pribadi terus berkembang sampai saat ini.

“Ya kalo gitu kita gak munafik ya, yang pasti karena ada duit lebih besar dari yang kita terima tiap bulannya, yaudah cuma itu doang gak ada yang lain”
(Wawancara dengan informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

(c) Pembenaan Sikap

Pada awal pertemuan informan menolak untuk dikategorikan sebagai koruptor atau bagian dari pelaku kejahatan, dengan alasan pembenaan bahwa petugas pajak hanyalah penyedia jasa, selebihnya apabila terjadi penyimpangan yang patut untuk dipersalahkan dari Wajib Pajak itu sendiri. Clinard dan Quinney (1973) Mengemukakan bahwa pelaku *occupational crime* pada umumnya tidak akan memiliki konsepsi diri sebagai penjahat. Pelaku menolak bila dirinya disebut sebagai penjahat dengan cara merasionalisasi pelanggaran yang ia lakukan. Pelaku

menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan hal yang wajar terjadi di dalam pekerjaannya.

Selain itu pula bila dibandingkan dengan kasus korupsi besar lainnya menurut informan “x” yang ia lakukan tak seberapa di bandingkan kasus korupsi pajak yang dilakukan Gayus atau oknum pajak lainnya. Untuk di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak banyak penyimpangan yang biasa dilakukan selain itu pula pada KP PBB hanya mengurus PBB yang nominal material-nya berkisar ratusan juta berbeda dengan pengurusan PPh dan PPn angka nominal yang bisa dimainkan mencapai angka miliaran bahkan triliunan.

“Terkait yang kerjain itu kan kesalahan pertama dari wajib pajaknya karena dia berapa tahun gak bayar sehingga timbul tunggakan itulah yang bisa kita mainin kan, wajib pajak coba ketemu kita, kita bisa bantu ngubah sistem jadi lunas yaudah, kan awal mula dari wajib pajak kalo rata-rata sih semua urusan yang berkaitan untuk masalah penyimpangan berawal dari wajib pajaknya sendiri, mereka mencoba menawari, sekarang siapa yang mau bayar pajak gitu kan” (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Korupsi pajak tersebut terjadi ketika Wajib Pajak yang memiliki permasalahan pembayaran seperti tunggakan yang menumpuk dan denda yang besar meminta pegawai pajak untuk membantunya menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah itu antara keduanya melakukan negosiasi untuk menentukan besaran komisi atas pengurusan tersebut setelah sepakat barulah petugas pajak menyelesaikan kewajibannya yaitu membuat lunas dan menghapus tunggakan WP tersebut, setelah selesai petugas pajak memberikan bukti bahwa telah menyelesaikan tugasnya dan selanjutnya WP memberikan komisi untuk petugas pajak sebesar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Besaran komisi tersebut tergantung dari nominal kasus yang diurus semakin besar tunggakannya akan semakin besar pula komisinya. Informan “x” sendiri

mengatakan bahwa komisi tersebut berkisar 30% dari total tunggakan. Misalkan WP tersebut memiliki tunggakan sebesar 100 juta maka komisi yang didapatkan informan “x” sebesar 30 juta. Pemasukan dari korupsi ini oleh informan “x” dibagi rata kepada teman yang ikut berperan dalam penyimpangan ini.

“Ya kecil lah dibanding kasus Gayus mah kecil jauh banget, level-level yang gw kerjain paling tembus 100 juta udah keren banget, tapi jarang paling ya ada cuma dibawah itu ya 30-an, total tunggakan ya cuma sekitar 30 juta, cuma minta 30% kan kecil banget, jauh banget ya paling cuma berapa dapetnya” (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Permana Agung (2004) merumuskan suatu model yang menggambarkan faktor-faktor yang berperan dalam mempengaruhi adanya suatu penyimpangan antara *Tax payer* (WP) dan *Tax collector decisions* (Fiskus).

$$\begin{array}{l}
 \text{Tax payer} \\
 \text{Decisions} \\
 \text{(Integrity} \\
 \text{Problem)} \\
 = f \left(\begin{array}{cccc}
 \text{Tax} & & & \\
 \text{Required} & \text{Size of} & \text{Probability} & \text{Cost of bribe} \\
 \text{to pay} & \text{penalty} & \text{of detection} & \\
 \end{array} \right) \\
 \\
 \text{Tax collector} \\
 \text{Decisions} \\
 \text{(Integrity} \\
 \text{Problem)} \\
 = f \left(\begin{array}{cccc}
 \text{Wages,} & \text{Cost of} & \text{Probability} & \text{Return from} \\
 \text{Salary} & \text{detection} & \text{of detection} & \text{corruption} \\
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Rumusan tersebut menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertimbangan untuk melakukan penyimpangan antara wajib pajak dengan fiskus seperti jumlah pajak yang harus dibayarkan (*tax required to pay*), lamanya hukuman atau sanksi (*size of penalty*), kemungkinan untuk terungkap (*probability of detection*) serta besaran biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suap (*cost of bribe*). Dari beberapa poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak dalam

penyimpangan pajak akan mempertimbangkan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan berapa biaya untuk melakukan penyuaian apabila keuntungan yang didapatkan dari penyimpangan tersebut lebih besar daripada tidak melakukan penyimpangan maka hal tersebut akan dilakukan WP. Semakin besar kemungkinan untuk tertangkap, semakin kecil wajib pajak untuk melakukan penyimpangan pajak.

Sedangkan pada pihak petugas pajak, poin-poin yang mendukung terjadinya penyimpangan pajak adalah pertimbangan besaran penghasilan atau gaji pokok (*wages/salary*), besar-kecilnya gaji seorang petugas pajak menjadi pendorong untuk melakukan penyimpangan. (*Cost of detection*) adalah bila resiko tertangkap tangan melakukan penyimpangan pajak lebih besar maka kemungkinan fiskus untuk melakukan penyimpangan lebih kecil. (*Return from corruption*) bila keuntungan atau hasil dari melakukan penyimpangan besar maka fiskus akan memiliki motivasi besar untuk melakukan kolusi dengan wajib pajak.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan, demi mendapatkan keuntungan pribadi. Seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi, sementara ditempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendefinisikan keuntungan dari pelanggaran hukum.

Informan "x" adalah Sarjana Diploma Satu Golongan IIA, saat tahun 2006-2007 masa kerjanya 1 tahun memiliki gaji pokok Rp. 1.505.400 serta tunjangan sekitar Rp. 1.000.000 (Penuturan Informan "x" via pesan singkat, Jumat, 20 April 2012). Penghasilannya perbulan sekitar Rp. 2.500.000 dirasakannya sangat kurang, sebab paling tidak pengeluaran rutin perbulannya tersebut antara lain digunakan untuk biaya hidup, uang transportasi, sewa tempat tinggal, belanja keperluan bulanan serta mengirim orang tua. Gaji tersebut masih sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selain itu juga gaji tersebut tidak sebanding dengan jam kerja perharinya, hal tersebut mendorong informan "x" untuk melakukan korupsi.

Berkaitan dengan permasalahan kesulitan keuangan yang dihadapi informan “x”, Omar Azfar dan Young Lee (2001), berdasarkan analisis data dari *World Bank Governance and Anti-Corruption Survey from Cambodia*, bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh petugas di sektor publik meliputi menerima suap, uang pelicin guna mempercepat suatu proses dan memberikan prioritas terhadap klien yang memberikan dana ekstra.

Korupsi yang dilakukan informan “x” terkait posisinya sebagai pegawai pajak sebagai staf di seksi penetapan memiliki kemudahan dalam memanipulasi data-data Wajib Pajak antara lain mengubah lunas ataupun mengubah ZNT (Zona Nilai Tanah) menjadi lebih besar, dari kegiatan penyimpangan yang dilakukannya tersebut ia mendapatkan penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhannya. Resiko dari penyimpangan yang dilakukannya apabila tertangkap basah setidaknya informan “x” diturunkan jabatannya, tetapi terdorong kebutuhan dan menjanjikan pendapatan yang besar maka aturan hukum tersebut dikesampingkannya.

Pada kasus korupsi yang dilakukan informan “x”, ada suatu pertimbangan sebelum melakukan penyimpangan, Apabila resiko yang akan diterimanya sebagai konsekuensi tindakan penyimpangan tersebut tak sebanding dengan dengan apa yang didapatkannya maka penyimpangan tersebut tidak akan dilakukakannya. Korupsi sendiri memungkinkan pelaku terlebih dahulu mempersiapkan cara sebagai langkah untuk memperkecil resiko mengingat hukuman yang didapatkan atas pelanggaran hukum yang dilakukan berupa pencopotan atau penurunan pangkat.

Klitgard (1998) Korupsi merupakan kejahatan kalkulasi, sebuah tindakan pelanggaran terhadap hukum yang didasari perhitungan yang rasional dengan pendekatan untung-rugi.

“makanya kita ngerjain hati-hati waktu itu, jadi gak di jam kerja, terus gak mencolok soalnya itu kan kita berhubungan dengan sistem, dengan server waktu itu jadi diluar jam kerja” (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Alasan pegawai pada sektor publik ini melakukan korupsi adalah tuntutan pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang besar tak sebanding dengan pemasukan dari gaji pokok saja, kesimpulan dari penelitian tersebut pegawai pada sektor publik yang memiliki gaji kecil cenderung melakukan korupsi guna mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Robert D. Crutchfield dan Susan R. Pitchford (1997) mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang menentukan tindak kejahatan, dorongan serta desakan kebutuhan yang mengharuskan untuk dipenuhi menjadi alasan untuk selanjutnya kejahatan sebagai pilihan jalan keluar dari permasalahan. Para pejabat di sektor publik yang dibayar gaji rendah dan berada dalam posisi yang mengontrol transfer keuangan dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan melalui pengadaan kontrak, privatisasi, dan pemberian konsesi akses cenderung rentan terhadap meminta dan menerima suap (Rijkegham dan Weder, 1996).

Gini bro, selama ini media selalu gambar-gembor kalo pegawai pajak melakukan korupsi, institusi pajak rawan korupsi, tapi yang gua tau bisa diitung pake jari yang berani korupsi, mungkin ga tau caranya, ga berani atau idealis jujur gitu gw ga tau ya, tapi semuanya tetap kita kembalikan pada pribadi masing-masing soalnya beda orang beda sifat ma pribadinya. (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Apabila kita memiliki pandangan skeptis bahwa setiap pegawai di kantor publik khususnya dikantor pajak adalah koruptor atau instansi pajak sebagai tempat yang rawan korupsi, tentunya penilaian kita tersebut sangat tidak bisa diterima oleh kebanyakan pegawai pajak itu sendiri, sebab pada setiap orang umumnya memiliki kebutuhan dan mempunyai pengeluaran masing-masing tetapi tidak semua pegawai pajak akan mengambil jalan melakukan penyimpangan sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan keuangan tersebut.

Menurut informan “x” pengaruh lingkungan kerja, budaya kerja serta proses pembelajaran korupsi menyumbangkan alasan mengapa banyak pegawai pajak yang

melakukan korupsi, tetapi tidak semuanya masih banyak pula pegawai pajak yang tidak melakukan korupsi walaupun mereka berada dalam situasi kerja yang menuntut untuk korupsi, banyak dari pegawai pajak itu sendiri yang memiliki hati nurani mengerti akan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi pajak, banyak juga pegawai pajak yang jujur yang tidak memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk melakukan korupsi. Korupsi atau tidak melakukan korupsi sendiri merupakan suatu pengejawantahan dari kebutuhan umum, kembali lagi kepada masing-masing individunya.

Seiring modernisasi dalam sistem perpajakan Indonesia, sistem yang digunakan informan “x” untuk memanipulasi data tersebut diperbaharui dan di proteksi dengan tujuan agar tidak terjadi lagi pembobolan atau manipulasi data WP.


”Kalo apa yang gua kerjain sih waktu itu masih sempet bisa, gua kan sebenarnya ngerjain itu mulai 2006 akhir, sebenarnya dapetnya itu sampai 2007 itu bisa gua kerjain terus sampai kebelakang sini gak bisa dikerjain lagi karena ada pengembangan aplikasi yang bakal di bobol, jadi gak bis di apa-apa lagi gitu, jadi pengamanan aplikasi yang mau kita bobol ya gak bisa lagi ditembus, jadi yang gw kerjain gak bisa lagi, gak tau yang lain itu urusan mereka” ” (Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012).

Meskipun sistem tersebut telah dirombak dan di *Protect*, langkah untuk melakukan penyimpangan tidak berhenti begitu saja, seiring berjalan waktu pelaku korupsi tetap mencari kelemahan dari sistem tersebut. Intensitas pertemuan antara informan “x” dan rekan-rekannya dalam kelompok tetap terjalin antara satu dan lainnya bertukar pikiran. Clinard dan Quinney (1973) *Group support of criminal behaviour* (dukungan kelompok terhadap tingkah laku jahat). Perilaku jahat didukung oleh norma kelompok dimana pelaku kejahatan berasosiasi. Perilaku itulah yang didefinisikan sebagai tindak kejahatan, yang menurut pola normatif dipelajari dalam tatanan sosial dan budaya. Dukungan kelompok terhadap perilaku jahat bervariasi.


Anggota kelompok juga menganggap bahwa pelanggaran dalam pekerjaan adalah hal yang wajar terjadi.

Selain itu juga pemberian remunerasi pada instansi pajak juga menjadi bagian dari modernisasi tersebut dengan harapan dari remunerasi tersebut dapat mengurangi angka korupsi pada sektor perpajakan. Remunerasi telah diberlakukan sejak Januari 2009, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2009 tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Remunerasi adalah suatu hadiah, pembayaran atau balas jasa untuk jasa yang diberikan (Martoyo, 2000, p.125).

Tujuan dari remunerasi adalah untuk memotivasi dan mempertahankan pegawai yang kompeten serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kesetaraan internal dan eksternal (Mandy Jennings & Amanda Noe, 2003).



Gambar 4.4 Mekanisme Penyimpangan yang dilakukan oleh informan “x” :



Keterangan Gambar:

Setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam penyimpangan PBB, pertama ketika wajib pajak yang memiliki permasalahan pajak ditawarkan atau disarankan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui bantuan jasa informan “x” oleh petugas kelurahan tempat WP berdomisili sebab SPPT PBB Wajib Pajak dititipkan pada kelurahan sehingga pegawai kelurahan mudah memantau dan mengetahui WP yang memiliki masalah selanjutnya oknum kelurahan tersebut menawarkan WP untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Adapun SPPT PBB yang dititipkan pada kelurahan adalah buku IV dan buku V dari kantor pajak pratama. Buku IV berisi SPPT dengan jumlah tagihan dari Rp. 2.000.000 sampai Rp. 5.000.000, tagihan pajak yang lebih dari Rp.5.000.000 ada pada buku V Dengan meyakinkan WP bahwa melalui “x” akan lebih mudah, cepat dan membayar hanya separuh dari total pajak terhutang, selanjutnya pegawai kelurahan menghubungi

informan “x” dalam hal memastikan apakah “x” siap menangani permasalahan WP, pegawai kelurahan tersebut dalam hal ini adalah sebagai penghubung antara “x” dan WP. Selanjutnya dari ilustrasi gambar tersebut WP dan “x” akan bertemu dan bernegosiasi menentukan komisi yang akan dibayarkan kepada “x” perihal mengurus permasalahan pajak WP setelah *deal* barulah “x” menghubungi rekannya untuk menyelesaikan proyek tersebut, hal tersebut dilakukan diluar jam kerja untuk menghindari resiko ketahuan oleh pegawai lain, setelah proses memanipulasi dengan mengubah status pembayaran menjadi lunas, informan “x” memberikan *print out* data WP bahwa pajak beserta denda-dendanya telah lunas. WP memberikan sejumlah uang komisi sebagai upah pengurusan pajaknya tersebut, besaran tersebut biasanya 30% dari total pajak yang harus dibayarkan WP.

“Kita kan begini, ehhmm tim itu bukan tim sekantor, ada beberapa teman dari luar gitu yang bisa bantu yaudah dateng, ya paling nggak, ada 4 pihak, gw sebagai orang yang ada dikantor itu, pegawai kelurahan yang jadi perantara gw sama WP dan temen gua yang bisa menggunakan aplikasi yang dipake”
(Wawancara dengan Informan “x”, Sabtu, 26 Mei 2012)

Proses belajar korupsi petugas pajak “x” dimulai dari perkenalan “x” dan “y”. oknum “y” sendiri kurang lebih pada tahun 2006 telah bekerja selama 3 tahun, sejak pertama kali informan “x” menjadi pegawai di KP PBB, oknum “y” adalah orang pertama yang dikenalnya, sebelumnya “y” dan “x” pernah beberapa kali bertemu ketika di Kemala (Keluarga Mahasiswa Lampung), kebetulan sekali keduanya memiliki hobi yang sama, kedekatan mereka semakin terjalin ketika pertemuan rutin tiap jumat malam di sebuah tempat futsal bersama rekan-rekan lainnya, sebagai orang yang baru “x” saat itu sulit untuk diterima dalam kelompok baru tersebut, setelah diperkenalkan oleh “y” kepada rekan lainnya bahwa “x” adalah staf “y” dikantor dan berasal dari Lampung juga, antusias kelompok tersebut berubah kepada “x” dari yang membatasi menjadi layaknya pertemanan seperti lainnya.

Setelah “x” diterima pada kelompok tersebut ia mulai mendapatkan informasi mengenai cara-cara dan teknik melakukan penyimpangan, setelah mengerti bagaimana teknisnya “y” memberikan suatu proyek untuk “x”, dari proyek tersebut “x” mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan meskipun ia harus membaginya kepada “y” yang memberikannya pekerjaan. Karena adanya dorongan untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar “x” pun melakukannya sendiri. Penelitian Shaw dan McKay mengenai teori delinkuensi yaitu *Cultural Transmission Theory* (Teori Transmisi Kebudayaan). Teori ini berusaha menyampaikan bahwa kejahatan menjadi suatu tradisi yang ditransmisikan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada kasus ini pewarisan kejahatan yang didapatkan oleh informan merupakan pewarisan atau penurunan sifat dari rekan sekaligus atasannya di kantor yaitu informan “y”.

Pada umumnya masyarakat menentang adanya praktek korupsi, mereka memandang korupsi sebagai masalah serius yang harus diberantas, kenyataannya apabila dihadapkan dengan berbagai situasi korupsi yang kongkrit, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang normal dan akan dibayar atau sesungguhnya mereka lega dan membayar atau menerima uang dan hadiah (Laporan Akhir Tahun 2002 Survei Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia), Oleh karenanya tidak heran kalau korupsi dikatakan sudah menjadi budaya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri segala sesuatunya memang membutuhkan uang, uang dijadikan Tuhan, uang menjadikan seseorang melanggar hukum, tak jarang demi mencukupi kebutuhannya seseorang cenderung melakukan kejahatan demi mencukupi kebutuhannya tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan yang mendorong informan “x” untuk melakukan korupsi disebabkan adanya proses pembelajaran dari kelompok, rekan kerja serta lingkungan kerja. Kasus proses belajar korupsi petugas pajak “x”, informan “x” dalam hal ini pelaku kejahatan kerah putih mempelajari teknik, metode, motif dan dorongan-dorongan dalam melakukan kejahatan ini melalui interaksi di dalam kelompok-kelompok kecil dan individu.

Faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan adalah desakan kebutuhan ekonomi penghasilan yang tak sebanding dengan pengeluaran selain itu juga naluri dasar manusia yang tidak pernah merasa puas selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, hasrat untuk mendapatkan penghasilan yang berlebih dari gaji terus memotivasinya untuk melakukan penyimpangan, pelaku ini sepenuhnya menjadikan korupsi sebagai solusi dari permasalahan keuangan yang mereka hadapi.

Proses pembelajaran tersebut didapatkan dari interaksi, komunikasi dengan rekan-rekan kerja maupun frekuensi, intensitas kedekatan di dalam kelompoknya, teknik melakukan korupsi dipelajarinya dari rekan seprofesinya di dalam kelompok. Kejahatan ini pun meregenerasi, ditransmisikan dari senior, atasan ataupun rekan kerja se-profesi. Seiring berjalan waktu pelaku ini pun memiliki inovasi dalam melakukan kejahatan, perbaikan pada sistem perpajakan yang semula bertujuan untuk mengurangi korupsi tak lantas menghentikan langkah pelaku-pelaku korupsi dalam aksinya, setiap ada perubahan maka mereka akan mencari kelemahan, mencari cara untuk mengakalnya. Pembaharuan pada teknik melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjis, Chairil A. dan Dudi Akasyah. (2007). *Kriminologi Syariah*. Jakarta: RMBOOKS.
- Agung, Permana. (2004). *Pengembangan SDM di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda STAN
- Alatas, Syed Hussain. (1987). *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*. (Nirwono, Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Dirdjosisworo, Soerdjono. (1996). *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya pada Awal Abad ke – 21)*. Bandung : PT. Granesia.
- Durkheim, Emile. (1986). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas* (Taufik Abdullah & A.C. Van deer Leeden, penyunting). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Elliott, Kimberly ann. (1999). *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hagan, Frank E. (1989). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.

- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan aplikasinya, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta: *Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Fisip UI Press.
- Klitgaard, Robert . (1998). *Membasmi Korupsi* (Hermoyo, penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa and H. Lindsey Parris. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia,.
- Lubis, Mochtar. (1977). *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Bhratara. Karya Aksara.
- Manasse Malo. (1986). *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunia.
- Marshall B. Clinard, & Richard Quinney. (1973). *Criminal Behavior System: A Typology* (2nd Edition ed., pp. 188). New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, Sydney: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Mead, George Herbert. (1971). *Mind, Self and Society From the Standpoint of Social Behaviorist*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Meliala, Adrianus. (1993). *Menyingkap Kejahatan Kerah Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mulyana, Deddy, (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.

- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku*. Depok: Fisip UI Press.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, William Lawrence. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (3rd Ed.) Boston: Allyn and Bacon. New York: Lippincott Company.
- Noach, W. M. E. (1992). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nitibaskara, Tb Ronny Rahman. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat, sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosial*. Jakarta: Peradaban.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1994). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Revida, Erika. (2003). *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- S.M. Faisal, Gatot. (2009). *How To Be a Smarter Taxpayer*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Shaw, C.R, dan H. McKay. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press,.
- Sutherland, Edwin H., Cressey, Donald R. (1978). *Criminology*. 10th Ed. Philadelphia: J.B Lippincott Company.
- Sutherland, Edwin H. (1947). *Principles of Criminology*. 4th Ed. Philadelphia: J.B Lippincott Company.

Tanuwijaya, Fanny, dkk. (2006). *Melawan Bandit Intelektual. Percikan Pemikiran*

Tentang Kejayaan Kejahatan Kontemporer. Jakarta: EDSA Mahkota.

Vito, Genaro F., dan Holmes, Ronald M. (1994). *CRIMINOLOGY Theory, Research and Policy*. University of Louisville. Wadsworth Publishing Company Belmont California.

Surakhmad, Winarno. (1978), *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito,

Zanden, James Vander. (1979). *Sociology* (4th Ed.). New York: John Wiley and Sons.

JURNAL

Argandona, Antonio. (2003). *Private to private Corruption*. Journal of Bussiness ethics, Vol. 47, No. 3 (Oct, 2003), pp. 253-267.

<http://www.jstor.org/stable/25075142> Accessed: 13/04/2012 03:22

Azfar, Omar. & Lee Young., & Anand Swamy Reviewed (2001). *The Causes and Consequences of Corruption*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 573, Culture and Development: International Perspectives (Jan., 2001), pp. 42-56. <http://www.jstor.org/stable/1049014> Accessed: 13/04/2012 03:53

Breimer, Lars., Brown, Laura., Gani, Akip., Hilman, Harold., Rymer , Janice. (1998). *Fraud*. *British Medical Journal*, Vol 317, No. 7172 (Dec, 1998), pp. 1590-1591. <http://www.jstor.org/stable/25181226> Accessed: 13/04/2012 04:13

- Crutchfield, Robert D., & Pitchford, Susan R. (1997). Work and Crime: *The effects of labor stratification*. *Social Forces*, Vol. 76, No.1 (September, 1997), pp. 93-118. <http://www.jstor.org/stable/2580319> Accessed: 13/04/2012 04:28
- Husted, Bryan W., & Instituto Tecnológico y de Estudios. (1999). *Wealth, Culture, and Corruption*. *Journal of International Business Studies*, Vol. 30, No. 2 (2nd Qtr, 1999), pp. 339-359. <http://www.jstor.org/stable/155316> Accessed: 13/04/2012 04:18
- Kaufman, Daniel. (1997). Corruption: *The Fact: Foreign Policy*, No. 107 (Summer, 1997), pp.141-131. <http://www.jstor.org/stable/1149337> Accessed: 15/04/2012 09:10
- Quah, Jon S. T. (1999). *Corruption in Asian Countries: Can It Be Minimized?*. *Public Administration Review*, Vol. 59, No. 6 (Nov-Dec., 1999), pp. 483-494. <http://www.jstor.org/stable/3110297> . Accessed: 15/04/2012 09:28
- Riley, Stephen P. (1999). *Petty Corruption and Development. Development in Practice*, Vol. 9, No. 1/2 (February, 1999), pp.189-193. <http://www.jstor.org/stable/4029722> Accessed: 13/04/2012 04:13
- Sanyal, Rajib. (2005). *Determinants of Bribery in International Business: The Cultural and Economic Factors*. *Journal of Business Ethics*, Vol. 59, No. 1/2, Voluntary Codes of Conduct for Multinational Corporations (Jun., 2005), pp. 139-145. <http://www.jstor.org/stable/25123546> Accessed: 13/04/2012 03:42
- Simpson, Sally S and Piquero, Nicole Leeper. (2002). *Low Self-Control, Organizational Theory, and Corporate Crime*. *Law & Society Review*, Vol. 36, No. 3. (2002), pp. 509-548. <http://links.jstor.org/sici?sici=00239216> Accessed: 15/04/2012 09:47

You, Jong-Sung. & Khagram Sanjeev. (2005). *A Comparative Study of Inequality and Corruption*. *American Sociological Review*, Vol. 70, No. 1, pp. 136-157

Accessed: 15/04/2012 08:13

ARTIKEL INTERNET

<http://fokus.vivanews.com/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/23/1159313/Inilah.Modus.Korupsi.Pajak>

<http://news.okezone.com/read/2011/11/28/339/535095/abraham-samad-ingin-kpk-fokus-di-sektor-pajak>

<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1301>

http://www.taxag.org/berita-korupsi_petugas_pajak_dipidana-12.html

http://news.okezone.com/read/2011/12/08/339/539577/pns-kaya-berarti_pintar-pns-miskin-dianggap-bodoh

http://gorontalo.tribunnews.com/2012/02/05/icw-pemberantasan-korupsi_masih-menjerat-kelas-teri

http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7301&Itemid=58



**LAMPIRAN – LAMPIRAN
(TRANSKRIP WAWANCARA &
FIELDNOTES)**

Transkrip Wawancara dengan Informan “x”

Wawancara dilakukan dengan informan “x” pada hari Sabtu, 26 Mei 2012 Pukul 18:30-19:00 WIB. Bertempat di rumah informan “x” Bintaro, Jakarta Selatan

P : Selamat malam bang, ini bang maaf ganggu mau nanya-nanya lagi ni bang, abang pertama masuk kerja, tahun berapa bang? bisa di ceritain dikit gak bang?

I : Ya waktu itu lulus 2005, terus magang, terus penempatan definitifnya 2006 pertengahan atau awal, pertengahan 2006.

P : itu di bagian apa bang ?

I : Waktu itu di seksi penetapan namanya di KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan).

P : Gimana sih bang, bisa gak tolong ceritain awal mula proses belajarnya yang udah masuk ke-penyimpangan itu bang?

I : Jadi itu kan gak serta merta langsung kita kerjain, jadi pertama ada yang ngajak, coba-coba, bisa berhasil, ngerasa lumayan dapet angkanya yaudah kita kerjain sendiri.

P : Awal mula yang ngajak itu rekan kerja, senior, atau siapa bang?

I : Itu macem-macam, ada yang rekan kerja atau senior, ada yang dari bos juga bisa. Tapi lebih ke senior sih yang ngajarin itu, “yang gue kenalin waktu itu”. Awalnya itu gw curiga ma heran dengan dia, karena gw dah ngerasa deket gw beraniin nanya ke dia “Bang gimana sih kok baru 3 tahun kerja dah punya mobil, kalo gue itung-itung gaji gw 3 tahun ga bakalan nyampe buat beli mobil”

P : terus tanggapan dia gimana pas abang tanya gitu?

I : Awalnya dia senyum-senyum aja, sambil bisikin ke gw “ntar malem gw kasih tau rahasianya di tempat biasa abis main futsal” yaudah pas disitu dia kasih tau kalo mau cepet kaya itu kita harus sedikit “bermain”. Kalo ngandelin gaji doang ampe bertahun-tahun juga ga bakal kebeli mobil paling-paling gadein SK di Bank.

P : Untuk lingkungan kerja sendiri atau wilayah kerja itu memang adah saling tau gitu, tindakan menyimpang gitu bang ?

I : Kalo itu sih udah tau sama tau sih cuma yaudahlah kalo zaman itu, kalo zaman sekarang kan gak bisa kalo zaman itu iya.

P : oh sebelum zaman modern ya bang?

I : Sebelum 2007.

P : Sebelum 2007, akhir apa tengah ?

I : 2007 itu pertengahan modern bulan juni kalo gak salah.

P : Oh yang setelah modern itu langsung dapet remunerasi ya bang untuk di Departemen Keuangannya.

I : Iya waktu itu untuk ngurangin, ngurangi apa eh tingkat budaya korupsi lah bisa dibilang gitu lah salah satu nya harus ningkatin penghasilan dong jadi tunjangan dinaikan itu yang nama nya remunerasi.

P : oh iya bang, dari keluarga sendiri ada gak sih yang melakukan tindakan menyimpang gitu bang?

I : kayanya sih gak ada .

P : oh berarti gak diturunin yang kaya gitu,dapetnya dari “itu” ya bang

I : kalo hal-hal gitu kan dapetnya dari lingkungan kerja.

P : Lingkungan kerja ya, jadi yang memotivasi selain angkanya yang lumayan,lingkungan kerja ya yang memotivasi .

I : Bukan motivasi ya ,apa ya mendukunglah, lingkungan itu mendukung untuk kita melakukan hal-hal kaya gitu ,mungkin kalo motivasi sih gak ada ya.

P : Mulai mencoba meakukan gitu awalnya tahun berapa bang ?

I : Kalo itu udah lumayan apa ya,.. setelah penetapan mungkin 6 bulan lah,ada yang ngajak.

P : berarti 2007 an juga ya ?

I : 2007 awal .

P : Sebelumnya sama sekali gak tau ya bang cara-cara melakukannya ?

I : Ya namanya berbuat kaya gitu sama sekali gak tau pertamanya kan, kecuali diajak,caranya begini, ada yang ngajarin, yaudah.

P : Sampe sekarang hal tersebut masih bisa dilakukan apa nggak tu bang ?

I : Kalau kaya gitu itu setau gua sih udah gak bisa lagi dilakuin, kan masuk ke masalah sistem, jadi sudah banyak yang ketahuan jadi sistem diperbaiki jadi udah gak bisa di bobol lagi .

P : oh gitu, biasanya itu si wajib pajak duluan yang ngehubungin abang atau abang ada yang ngajak, atau abang yang nyari?

I : Itu macem-macem seringnya sih ada wajib pajak, ada wp yang nemuin, kalo gua kan gak bisa langsung ketemu, jadi ketemu siapa gitu, sama si A ni, akhirnya si A dateng,ke gua minta tolong “ni boy ada yang pengen gini, gini, gini bisa gak?” ya bisa, gua sih cuma nyiapin alat doang, memfasilitasi setelah itu yaudah eksekusi gitu .

P : Selain abang ada gak sih temen-temen lain yang melakukan hal yang sama jenisnya ?

I : Kalo itu sih gak tau ya, cuma ya ada lah, soalnya udah banyak yang ketahuan, jadi yang untuk kerjaan yang kayak gitu ya udah banyak yang kena bukan Cuma 1-2 orang, gak saling kenal sih.

P : Tapi yang pernah abang lakuin cuma di Pajak Bumi dan Bangunan aja ya, kalo PPH sama PPN \ Belum pernah ?

I : Belum, gak pernah sih kalo itu.

P : Sebenarnya abang tau gak sih kalo itu bisa ketahuan dan resikonya fatal ?

I : Ya kalo resiko,namanya kaya gitu pasti ada resikonya, cuma masalah ketahuan atau nggaknya ya, waktu itu kan make alat itu bisa di bilang gak ke detek, jadi ya historynya gak keliatan untuk perubahan-perubahan datanya gak keliatan, kecuali ada aduan atau kayak dijebak gitu, jadi kebanyakan kalo ketahuan itu karena ketangkep basah, itu aja, ehmm itu dijebak biasanya karena ada aduan-aduan penyimpangan kayak gitu.

P : oh berarti secara gak langsung abang sebelum ngelakuin hal itu abang udah mempersiapkan dong,seandainya misalnya kemungkinan terburuk abang ketahuan gitu,terus abang udah tau cara berdalih,berkilah atau gimana sih cara memperkecil resiko ketauannya ,abang udah mempersiapkannya bang ?

I : Kalo itu gak ada persiapan ya, kalo orang ketahuan ya berarti apes ,udah itu aja, makanya kita ngerjain hati-hati waktu itu, jadi gak di jam kerja, terus gak mencolok soalnya itu kan kita berhubungan dengan sistem, dengan server waktu itu jadi jadi yaudah diluar jam kerja.

P : Itu abang kerja secara tim,apa sendiri atau gimana itu bang ?

I : Kita kan begini,ehhmm tim itu bukan tim sekantor,ada beberapa teman dari luar gitu yang bisa bantu yaudah dateng, ya paling nggak, ada 3 pihak, gw sebagai orang yang ada dikantor itu, temen gua yang bisa menggunakan aplikasi yang dipake, sama si wajib pajak itu.

P : eh,dari apa yang abang kerjakan tentunya dapet *fee* ya bang, itu fee di bagi-bagi sama temen-temen juga ya ?

I : Ya jelas dibagi dong,jadi pertama si wajib pajak punya tunggakan sekian juta,kita negosiasi paling nggak kita dapet minimal 30% itu kan jatah *fee* buat kita itu bakal dibagi-bagi antara gw dan temen gw itu.

P : Berarti kalo gak deal gak dikerjain ?

I : Ya nggak,ngapain dikerjain .

P : Setelah berubah jadi modern itu peubahannya apa aja bang,apa sama sekali itu korupsi-korupsi atau tindakan-tindakan menyimpang itu sama sekali gak bisa dilakukan lagi bang?

I : Kalo apa yang gua kerjain sih waktu itu masih sempet bisa ,gua kan sebenarnya ngerjain itu mulai 2006 akhir,sebenernya dapetnya itu sampai 2007 itu bisa gua kerjain terus sampai kebelakang sini gak bisa dikerjain lagi karena ada pengembangan aplikasi yang bakal di bobol, jadi gak bis di apa-apain lagi gitu,jadi pengamanan aplikasi yang mau kita bobol ya gak bisa lagi ditembus, jadi yang gw kerjain gak bisa lagi, gak tau yang lain itu urusan mereka .

P: Bang,bisa gak sih diceritai secara singkat cara-cara gitu yang dirubah aplikasi sistem atau apapun, gimana cara memanipulasinya gitu bang singkat aja .

I : Jadi waktu itu gini ehmmm... server harus nyala pertama, terus temen gua yang punya laptop, laptopnya ini udah ada aplikasi tersendiri yang bisa ngebobol masuk kedalam server yang bakal kita utak-atik nanti, jadi kan setiap KPPBB itu punya aplikasi SISMIOP didalamnya ada NOP nya Nomor Objek Pajak nomor itu kita cari ditembus ke server, nomornya berapa ketahuan tunggakannya berapa, apa yang belum dibayar yaudah kita tinggal ngubah kode aja yang ada disitu, jadi ada misalnya 0 itu belum lunas, 1 itu lunas yaudah kita tinggal ubah aja 1 semua terus tanggal bayarnya kita isi berapa, tanggal kapan gitu terus sama banknya itu pake kode, jadi kita random aja make bank apa begitu selesai paling lama 30 menit lah.

P : Berarti itu prosesnya diluar ya, di laptop lain nanti di *synchronize* masuk lagi ke dalam ?

I : Itu di *remote* modelnya ,itu jadi udah selesai,udah dibuat lunas yaudah disimpen, di print, kita cek dari aplikasi sistem yang udah kita bobol itu, apakah sudah lunas atau nggak, kalo udah lunas kita print tunjukin ke wajib pajaknya, ini lho udah kita bikin lunas, yaudah setelah itulah transaksinya duit ke kita selesai, cuma itu kan waktu itu udah banyak yang ketahuan, cara-cara kaya gitu saat ini sih udah hampir setengah tahun lebih itu udah gak bisa lagi dibobol aplikasinya.

P : oh iya bang, abang melakukan penyimpangan itu karena keuntungan lebih besar dari pada resikonya atau apa bang yang memotivasi abang untuk melakukan hal yang menyimpang itu bang?

I : Ya kalo gitu kita gak munafik ya, yang pasti karena ada duit lebih besar dari yang kita terima tiap bulannya, yaudah cuma itu doang gak ada yang lain.

P : Berarti sebelum waktu modern itu gaji kecil, pengeluaran besar terus abang mencoba mencari tambahan dengan cara seperti itu ?

I : ya kalo bisa dibilang gitu kan,udah pasti kalo hal kayak gitu hampir semua PNS pasti ngelakuin hal yang sama karena gak bisa dipungkiri, ada di depan mata gua sendiri aja, ada WP di kelurahan minta SPPT PBB sama pegawai kelurahan dimintain duit, itu kan sebenarnya gak boleh makanya biasanya gua arahin kekantor pajak gitu kan, kalo di kantor pajak gak mungkin di mintain duit, kalo mau minta ya minta aja, emang hak dia dapet ,jadi ya mungkin kaya gitu karena penghasilan kita belum mencukupi jadi cari tambahan gimana pun caranya .

P: Biasanya hasil dari abang melakukan pekerjaan ekstra itu di pake buat apa bang biasanya ?

I : Ya seringnya sih dipake buat sehari-hari, selebihnya dibeliin barang, buat seneng-seneng nraktir temen doang, gak ada yang laen.

P : Sebenarnya kalo untuk di pajak sendiri bang, kesalahan itu munculnya dari wajib pajaknya terlebih dahulu atau pegawai pajaknya bang?

I : Terkait yang kerjain itu kan kesalahan pertama dari wajib pajaknya karena dia berapa tahun gak bayar sehingga timbul tunggakan itulah yang bisa kita mainin kan, wajib pajak coba ketemu kita, kita bisa bantu ngubah sistem jadi lunas yaudah, kan awal mula dari wajib pajak kalo rata-rata sih semua urusan yang berkaitan untuk masalah penyimpangan berawal dari wajib pajaknya sendiri, mereka mencoba menawari, sekarang siapa yang mau bayar pajak gitu kan?...

P : Jadi si wajib pajak kalo ketemu orang pajak lagak-lagaknya sok miskin gitu bang ? padahal..

I: Ya bisa dibilang gitu ..

P : Oh ya bang apa semua pegawai pajak itu melakukan penyimpangan?

I : Gini bro, selama ini media selalu gambar-gembor kalo pegawai pajak melakukan korupsi, institusi pajak rawan korupsi, tapi yang gua tau bisa diitung pake jari yang berani korupsi, mungkin ga tau caranya, ga berani atau idealis jujur gitu gw ga tau ya, tapi semuanya tetap kita kembalikan pada pribadi masing-masing soalnya beda orang beda sifat ma pribadinya.

P : ehmm, idealnya untuk alur proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu gimana itu bang ?

I : Kalo yang normalnya begitu SPPT itu udah diterima, kita catet kita kirim ke wajib pajak, yaudah wajib pajak tinggal bayar ke bank atau kantor pos jadi nanti apa yang udah dibayar itu langsung masuk ke kas negara. Kalo gw singkatnya gitu.

P : Kalo untuk PBB sendiri itu,jenis korupsinya termasuk yang kecil ya dibanding pajak lain?

I : Ya kecil lah dibanding kasus Gayus mah kecil jauh banget, level-level yang gw kerjain paling tembus paling ya tembus 100 juta udah keren banget kan tapi jarang paling ya ada cuma dibawah itu ya 30-an, total tunggakan ya cuma sekitar 30 juta, cuma minta 30 % kan kecil banget, jauh banget ya paling cuma ya berapa dapetnya, seminggu langsung habis kaya gitu-gitu.

P : Sebenarnya yang dulu abang bisa manipulasi lewat sistem itu pas setelah diperbarui sistemnya kan kata abang dah ga bisa lagi di protek, zaman dulu itu sistem belum bagus gitu bang, atau ada sistem yang mempunyai kelemahan, atau karena teknologi canggih abang ya bisa melakukan hal itu lagi bang?

I : “semua sistem itu ada titik lemahnya, nah kebetulan alat yang dipake untuk ngebobol itu sebenarnya, tadinya itu alat legal untuk ngolah data, ngedit data cuma mulai tahun berapa itu saya lupa itu ditutup terus alat gak boleh dipake lagi, jadi yang masih megang itu dikembalikan dan passwordnya diganti tapi ada teman yang masih tau gitu kan, kebetulan dia jago pemrograman di komputer yaudah dibobol password-nya itu”

P: biasanya itu yang ketahuan di proses langsung ke hukum atau internal gitu ?

I : ada sidang-sidang internal, internal pajak bukan hukum atau polisi,nggak .

P : Paling sangsinya turun jabatan .

I : Turun, bukan turun jabatan sih turun pangkat atau cuma menerima tunjangan berapa persen gitu kan.

P : oh iya bang waktu itu abang pernah ngomong yang kecilin NJOP atau Besari NJOP itu apalagi bang? Apa itu termasuk ...

I : Itu kan pasti menyimpang cuma itu kan zaman dulu banget, zaman sebelum modern, jadi manipulasi NJOP waktu itu dipake ya pertama ngecilin pokok penetapan PBB nya, NJOP kan berpengaruh terhadap besarnya PBB terhutang nantinya, kalo NJOP per meter dikecilin kan otomatis pajak terutang jadi ikut kecil. nah, kalo untuk di tinggiin atau dinaikin NJOP nya mungkin itu untuk wajib pajaknya pengen jadiin tanah dia itu jadi agunan di bank untuk dapat kredit, karena kan NJOP nya tinggi otomatis dia bisa dapat pinjaman yang tinggi,kalo zaman itu sih kaya itu sih kaya gitu cuma itu mah udah zaman kapan udah gak pernah lagi.

P : Kalo yang begitu tadi komisinya gimana itu bang, kalo yang ngecilin sama ngegedein NJOP itu lebih kecil dari pada yang ngerubah sistem tadi ?

I : Kalo itu gua gak pernah ngerjain kaya gitu,jadi gua gak tau pemberian komisinya gimana, tapi ya mungkin mereka minta beberapa persen dari NJOP sama kaya gitu, tapi dari total NJOP nya misal NJOP total 1 M gitu kan yaudah yang proses itu minta 1-4 persen maksimal gak gede-gede.

P : Oke bang, segitu dulu yang pengen saya tanyain, terimakasih banyak ya bang.

I : oke .

FIELDNOTES

Sabtu 31 Desember 2011, Pukul 20:00 WIB

Peneliti bertemu dengan informan di sebuah rumah makan cepat saji di BandarLampung, berbincang-bincang serta meminta kesediaan “x” untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

Sabtu 31 Desember 2011, Pukul 20:32 WIB

“x” menyatakan kesediaannya menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada informan atas kesediaannya menjadi informan.

Sabtu 21 Januari 2012, Pukul 18:32 - 20:15 WIB

Peneliti menemui informan “x” di Bintaro Jakarta Selatan, berbincang-bincang bersama rekan informan “x” di sebuah food court. Perbincangan tersebut seputar masalah penyimpangan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan berlanjut pada perbincangan yang dilakukan oleh “x” dan rekannya dalam pekerjaannya sebagai pegawai pajak. Ketika peneliti menyodorkan alat perekam rekan informan “x” menolak untuk direkam, lalu peneliti hanya mencatat informasi-informasi penting yang dikemukakan oleh “x” bersama rekannya.

Minggu 22 Januari 2012, Pukul 09:05 WIB

Peneliti menghubungi “x” via pesan singkat menjadwalkan pertemuan berikutnya dengan “x”

“Bang minggu depan bisa ga ketemu lagi, mau nanya-nanya soal gimana awalnya abang belajar korupsi?”

Minggu 22 Januari 2012, Pukul 09:38 WIB

Informan “x” membalas, *“Ko kalo minggu depan gw sibuk banyak kerjaan, gimana kalo minggu depannya pas Jumat sekalian futsalan bareng temen-temen gw”*

Minggu 22 Januari 2012, Pukul 09:42 WIB

Peneliti membalas, *“oke bang siap, ditunggu ya bang kabar selanjutnya kapan dan dimananya”*

Jumat 3 Februari 2012, Pukul 19:45 WIB

Peneliti bertemu dengan “x” dan diperkenalkan dengan beberapa temannya di sebuah tempat olahraga kawasan Bintaro Jakarta Selatan. Pada saat itu peneliti melemparkan beberapa pertanyaan tidak terstruktur dengan rekan-rekan “x” seputar pekerjaan mereka sebagai pegawai pajak dan mengenai penyimpangan yang biasa mereka lakukan, meliputi cara atau teknik, motivasi melakukan kejahatan dan alur proses mereka mempelajari penyimpangan tersebut. Awalnya para rekan-rekan “x” bersifat tertutup, setelah “x” memperkenalkan bahwa peneliti adalah adik kelasnya ketika SMA dan berasal dari Lampung, mereka menjadi terbuka dan pembicaraan mengalir lancar dengan diselingi beberapa candaan ringan peneliti memasukkan beberapa pertanyaan.

Minggu 12 Maret 2012, Pukul 09:50 WIB

Peneliti menghubungi informan “x” untuk mengatur pertemuan di lokasi kerja “x”. pertemuan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi untuk meremote Sismiop, mengubah status pembayaran.

Jumat 2 Maret 2012, Pukul 19:30 WIB

Peneliti dihubungi informan “x” untuk datang ketempatnya bekerja untuk diperlihatkan bagaimana cara kerja software khusus untuk mengubah status pembayaran pada Sismiop. Pertemuan tersebut diatur pada pukul 19:30 dimaksudkan pada waktu tersebut pegawai lain banyak yang sudah pulang dan peneliti menjadi leluasa untuk memberikan informasi.

Jumat 2 Maret 2012, Pukul 20:10 WIB

Peneliti meminta informan “x” memperlihatkan bagaimana form isian pada SSP, SPPT dan alur pembayaran pajak.


Jumat 25 Mei 2012, Pukul 22:00 WIB

Peneliti berkunjung ke rumah kontrkan informan “x”, melakukan pengecekan ulang semua informasi yang didapat dari rekan dan informasi yang telah diberikan “x” sebelumnya dengan melakukan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang valid dan signifikan. 2 jam pertama saya melengkapi informasi mengenai struktur organisasi, jumlah pegawai pajak pada KP

PBB tempat ia bekerja, selanjutnya karena waktu dirasakan telah larut kami sepakat untuk menghentikan pembicaraan dan meneruskan obrolan tersebut esok harinya.

Sabtu 26 Mei 2012, Pukul 22:00 WIB

Peneliti memberikan pertanyaan seputar bagaimana “x” mempelajari bagaimana cara melakukan kejahatan, siapa saja orang yang berperan dalam memberikan arahan kepada “x”, motivasi apa yang mendorong “x” melakukan kejahatan. Pertanyaan- pertanyaan tersebut sebelumnya telah dipersiapkan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau realitas penyimpangan yang dilakukan oleh “x” dengan mengacu kepada sembilan dalil dari teori *Differential Association*.



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 150/PMK.03/2010
 TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 SEBAGAI DASAR PENGENAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN.

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	> 3.064.000,00 s/d 3.136.000,00	3.100.000,00
002	> 3.010.000,00 s/d 3.064.000,00	3.037.000,00
003	> 2.948.000,00 s/d 3.010.000,00	2.979.000,00
004	> 2.902.000,00 s/d 2.948.000,00	2.925.000,00
005	> 2.850.000,00 s/d 2.902.000,00	2.876.000,00
006	> 2.804.000,00 s/d 2.850.000,00	2.827.000,00
007	> 2.754.000,00 s/d 2.804.000,00	2.779.000,00
008	> 2.710.000,00 s/d 2.754.000,00	2.732.000,00
009	> 2.662.000,00 s/d 2.710.000,00	2.686.000,00
010	> 2.618.000,00 s/d 2.662.000,00	2.640.000,00
011	> 2.574.000,00 s/d 2.618.000,00	2.596.000,00
012	> 2.530.000,00 s/d 2.574.000,00	2.552.000,00
013	> 2.486.000,00 s/d 2.530.000,00	2.508.000,00
014	> 2.426.000,00 s/d 2.486.000,00	2.456.000,00
015	> 2.382.000,00 s/d 2.426.000,00	2.404.000,00
016	> 2.324.000,00 s/d 2.382.000,00	2.353.000,00
017	> 2.260.000,00 s/d 2.324.000,00	2.292.000,00
018	> 2.206.000,00 s/d 2.260.000,00	2.233.000,00
019	> 2.146.000,00 s/d 2.206.000,00	2.176.000,00
020	> 2.094.000,00 s/d 2.146.000,00	2.120.000,00
021	> 2.038.000,00 s/d 2.094.000,00	2.066.000,00
022	> 1.988.000,00 s/d 2.038.000,00	2.013.000,00
023	> 1.936.000,00 s/d 1.988.000,00	1.962.000,00
024	> 1.888.000,00 s/d 1.936.000,00	1.912.000,00
025	> 1.836.000,00 s/d 1.888.000,00	1.862.000,00
026	> 1.794.000,00 s/d 1.836.000,00	1.815.000,00
027	> 1.742.000,00 s/d 1.794.000,00	1.768.000,00
028	> 1.702.000,00 s/d 1.742.000,00	1.722.000,00
029	> 1.642.000,00 s/d 1.702.000,00	1.672.000,00
030	> 1.602.000,00 s/d 1.642.000,00	1.622.000,00
031	> 1.544.000,00 s/d 1.602.000,00	1.573.000,00

032	> 1.496.000,00 s/d 1.544.000,00	1.520.000,00
033	> 1.438.000,00 s/d 1.496.000,00	1.467.000,00
034	> 1.394.000,00 s/d 1.438.000,00	1.416.000,00
035	> 1.340.000,00 s/d 1.394.000,00	1.367.000,00
036	> 1.300.000,00 s/d 1.340.000,00	1.320.000,00
037	> 1.248.000,00 s/d 1.300.000,00	1.274.000,00
038	> 1.214.000,00 s/d 1.248.000,00	1.231.000,00
039	> 1.164.000,00 s/d 1.214.000,00	1.189.000,00
040	> 1.130.000,00 s/d 1.164.000,00	1.147.000,00
041	> 1.080.000,00 s/d 1.130.000,00	1.105.000,00
042	> 1.050.000,00 s/d 1.080.000,00	1.065.000,00
043	> 1.004.000,00 s/d 1.050.000,00	1.027.000,00
044	> 968.000,00 s/d 1.004.000,00	986.000,00
045	> 930.000,00 s/d 968.000,00	949.000,00
046	> 902.000,00 s/d 930.000,00	916.000,00
047	> 870.000,00 s/d 902.000,00	886.000,00
048	> 844.000,00 s/d 870.000,00	857.000,00
049	> 814.000,00 s/d 844.000,00	829.000,00
050	> 790.000,00 s/d 814.000,00	802.000,00
051	> 762.000,00 s/d 790.000,00	776.000,00
052	> 740.000,00 s/d 762.000,00	751.000,00
053	> 714.000,00 s/d 740.000,00	727.000,00
054	> 692.000,00 s/d 714.000,00	703.000,00
055	> 668.000,00 s/d 692.000,00	680.000,00
056	> 646.000,00 s/d 668.000,00	657.000,00
057	> 624.000,00 s/d 646.000,00	635.000,00
058	> 604.000,00 s/d 624.000,00	614.000,00
059	> 584.000,00 s/d 604.000,00	594.000,00
060	> 566.000,00 s/d 584.000,00	575.000,00
061	> 546.000,00 s/d 566.000,00	556.000,00
062	> 528.000,00 s/d 546.000,00	537.000,00
063	> 508.000,00 s/d 528.000,00	518.000,00
064	> 492.000,00 s/d 508.000,00	500.000,00
065	> 472.000,00 s/d 492.000,00	482.000,00
066	> 456.000,00 s/d 472.000,00	464.000,00
067	> 434.000,00 s/d 456.000,00	445.000,00
068	> 420.000,00 s/d 434.000,00	427.000,00
069	> 400.000,00 s/d 420.000,00	410.000,00
070	> 388.000,00 s/d 400.000,00	394.000,00
071	> 368.000,00 s/d 388.000,00	378.000,00
072	> 358.000,00 s/d 368.000,00	363.000,00
073	> 340.000,00 s/d 358.000,00	349.000,00
074	> 330.000,00 s/d 340.000,00	335.000,00
075	> 314.000,00 s/d 330.000,00	322.000,00
076	> 304.000,00 s/d 314.000,00	309.000,00

077	> 290.000,00 s/d 304.000 ,00	297.000,00
078	> 280.000,00 s/d 290.000,00	285.000,00
079	> 268.000,00 s/d 280.000,00	274.000,00
080	> 258.000,00 s/d 268.000,00	263.000,00
081	> 248.000,00 s/d 258.000,00	253.000,00
082	> 237.000,00 s/d 248.000,00	243.000,00
083	> 227.000,00 s/d 237.000,00	232.000,00
084	> 215.000,00 s/d 227.000,00	221.000,00
085	> 205.000,00 s/d 215.000,00	210.000,00
086	> 195.000,00 s/d 205.000,00	200.000,00
087	> 184.000,00 s/d 195.000,00	190.000,00
088	> 176.000,00 s/d 184.000,00	180.000,00
089	> 164.000,00 s/d 176.000,00	170.000,00
090	> 156.000,00 s/d 164.000,00	160.000,00
091	> 146.000,00 s/d 156.000,00	151.000,00
092	> 139.000,00 s/d 146.000,00	143.000,00
093	> 131.000,00 s/d 139.000,00	135.000,00
094	> 124.000,00 s/d 131.000,00	128.000,00
095	> 120.000,00 s/d 124.000,00	122.000,00
096	> 114.000,00 s/d 120.000,00	117.000,00
097	> 110.000,00 s/d 114.000,00	112.000,00
098	> 105.000,00 s/d 110.000,00	107.500,00
099	> 100.900,00 s/d 105.000,00	103.000,00
100	> 96.300,00 s/d 100.900,00	98.600,00
101	> 92.300,00 s/d 96.300,00	94.300,00
102	> 87.900,00 s/d 92.300,00	90.100,00
103	> 84.100,00 s/d 87.900,00	86.000,00
104	> 79.900,00 s/d 84.100,00	82.000,00
105	> 76.100,00 s/d 79.900,00	78.000,00
106	> 72.300,00 s/d 76.100,00	74.200,00
107	> 68.900,00 s/d 72.300,00	70.600,00
108	> 65.500,00 s/d 68.900,00	67.200,00
109	> 62.500,00 s/d 65.500,00	64.000,00
110	> 59.500,00 s/d 62.500,00	61.000,00
111	> 56.700,00 s/d 59.500,00	58.100,00
112	> 54.100,00 s/d 56.700,00	55.400,00
113	> 51.500,00 s/d 54.100,00	52.800,00
114	> 49.100,00 s/d 51.500,00	50.300,00
115	> 46.900,00 s/d 49.100,00	48.000,00
116	> 44.700,00 s/d 46.900,00	45.800,00
117	> 42.700,00 s/d 44.700,00	43.700,00
118	> 40.700,00 s/d 42.700,00	41.700,00
119	> 38.700,00 s/d 40.700,00	39.700,00
120	> 36.900,00 s/d 38.700,00	37.800,00
121	> 35.100,00 s/d 36.900,00	36.000,00

122	> 33.500,00 s/d 35.100,00	34.300,00
123	> 32.100,00 s/d 33.500,00	32.800,00
124	> 30.500,00 s/d 32.100,00	31.300,00
125	> 29.100,00 s/d 30.500,00	29.800,00
126	> 27.700,00 s/d 29.100,00	28.400,00
127	> 26.300,00 s/d 27.700,00	27.000,00
128	> 24.900,00 s/d 26.300,00	25.600,00
129	> 23.700,00 s/d 24.900,00	24.300,00
130	> 22.500,00 s/d 23.700,00	23.100,00
131	> 21.500,00 s/d 22.500,00	22.000,00
132	> 20.500,00 s/d 21.500,00	21.000,00
133	> 19.500,00 s/d 20.500,00	20.000,00
134	> 18.500,00 s/d 19.500,00	19.000,00
135	> 17.600,00 s/d 18.500,00	18.100,00
136	> 16.800,00 s/d 17.600,00	17.200,00
137	> 16.000,00 s/d 16.800,00	16.400,00
138	> 15.200,00 s/d 16.000,00	15.600,00
139	> 14.400,00 s/d 15.200,00	14.800,00
140	> 13.600,00 s/d 14.400,00	14.000,00
141	> 13.000,00 s/d 13.600,00	13.300,00
142	> 12.400,00 s/d 13.000,00	12.700,00
143	> 11.800,00 s/d 12.400,00	12.100,00
144	> 11.200,00 s/d 11.800,00	11.500,00
145	> 10.700,00 s/d 11.200,00	11.000,00
146	> 10.200,00 s/d 10.700,00	10.500,00
147	> 9.700,00 s/d 10.200,00	10.000,00
148	> 9.300,00 s/d 9.700,00	9.500,00
149	> 8.900,00 s/d 9.300,00	9.100,00
150	> 8.500,00 s/d 8.900,00	8.700,00
151	> 8.100,00 s/d 8.500,00	8.300,00
152	> 7.700,00 s/d 8.100,00	7.900,00
153	> 7.300,00 s/d 7.700,00	7.500,00
154	> 7.000,00 s/d 7.300,00	7.150,00
155	> 6.600,00 s/d 7.000,00	6.800,00
156	> 6.300,00 s/d 6.600,00	6.450,00
157	> 5.900,00 s/d 6.300,00	6.100,00
158	> 5.600,00 s/d 5.900,00	5.750,00
159	> 5.400,00 s/d 5.600,00	5.500,00
160	> 5.100,00 s/d 5.400,00	5.250,00
161	> 4.900,00 s/d 5.100,00	5.000,00
162	> 4.600,00 s/d 4.900,00	4.750,00
163	> 4.400,00 s/d 4.600,00	4.500,00
164	> 4.200,00 s/d 4.400,00	4.300,00
165	> 4.000,00 s/d 4.200,00	4.100,00
166	> 3.800,00 s/d 4.000,00	3.900,00

167	> 3.600,00 s/d 3.800,00	3.700,00
168	> 3.400,00 s/d 3.600,00	3.500,00
169	> 3.200,00 s/d 3.400,00	3.300,00
170	> 3.000,00 s/d 3.200,00	3.100,00
171	> 2.800,00 s/d 3.000,00	2.900,00
172	> 2.600,00 s/d 2.800,00	2.700,00
173	> 2.400,00 s/d 2.600,00	2.500,00
174	> 2.220,00 s/d 2.400,00	2.310,00
175	> 2.060,00 s/d 2.220,00	2.140,00
176	> 1.910,00 s/d 2.060,00	1.990,00
177	> 1.770,00 s/d 1.910,00	1.840,00
178	> 1.620,00 s/d 1.770,00	1.700,00
179	> 1.500,00 s/d 1.620,00	1.560,00
180	> 1.380,00 s/d 1.500,00	1.440,00
181	> 1.250,00 s/d 1.380,00	1.320,00
182	> 1.150,00 s/d 1.250,00	1.200,00
183	> 1.050,00 s/d 1.150,00	1.100,00
184	> 950,00 s/d 1.050,00	1.000,00
185	> 860,00 s/d 950,00	910,00
186	> 780,00 s/d 860,00	820,00
187	> 700,00 s/d 780,00	740,00
188	> 630,00 s/d 700,00	670,00
189	> 560,00 s/d 630,00	600,00
190	> 510,00 s/d 560,00	540,00
191	> 450,00 s/d 510,00	480,00
192	> 410,00 s/d 450,00	430,00
193	> 370,00 s/d 410,00	390,00
194	> 330,00 s/d 370,00	350,00
195	> 290,00 s/d 330,00	310,00
196	> 250,00 s/d 290,00	270,00
197	> 210,00 s/d 250,00	230,00
198	> 190,00 s/d 210,00	200,00
199	> 150,00 s/d 190,00	170,00
200	≤ 150,00	140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 15.800.000,00 s/d 16.100.000,00	16.000.000,00
002	> 15.434.000,00 s/d 15.800.000,00	15.600.000,00
003	> 15.066.000,00 s/d 15.434.000,00	15.250.000,00
004	> 14.688.000,00 s/d 15.066.000,00	14.800.000,00
005	> 14.330.000,00 s/d 14.688.000,00	14.500.000,00
006	> 13.970.000,00 s/d 14.330.000,00	14.150.000,00

007	> 13.612.000,00 s/d 13.970.000,00	13.800.000,00
008	> 13.246.000,00 s/d 13.612.000,00	13.430.000,00
009	> 12.904.000,00 s/d 13.246.000,00	13.075.000,00
010	> 12.538.000,00 s/d 12.904.000,00	12.720.000,00
011	> 12.213.000,00 s/d 12.538.000,00	12.380.000,00
012	> 11.887.000,00 s/d 12.213.000,00	12.050.000,00
013	> 11.562.000,00 s/d 11.887.000,00	11.725.000,00
014	> 11.229.000,00 s/d 11.562.000,00	11.395.000,00
015	> 10.921.000,00 s/d 11.229.000,00	11.075.000,00
016	> 10.612.000,00 s/d 10.921.000,00	10.770.000,00
017	> 10.296.000,00 s/d 10.612.000,00	10.450.000,00
018	> 10.004.000,00 s/d 10.296.000,00	10.150.000,00
019	> 9.688.000,00 s/d 10.004.000,00	9.850.000,00
020	> 9.413.000,00 s/d 9.688.000,00	9.550.000,00
021	> 9.137.000,00 s/d 9.413.000,00	9.275.000,00
022	> 8.862.000,00 s/d 9.137.000,00	9.000.000,00
023	> 8.579.000,00 s/d 8.862.000,00	8.720.000,00
024	> 8.321.000,00 s/d 8.579.000,00	8.450.000,00
025	> 8.063.000,00 s/d 8.321.000,00	8.190.000,00
026	> 7.796.000,00 s/d 8.063.000,00	7.930.000,00
027	> 7.554.000,00 s/d 7.796.000,00	7.675.000,00
028	> 7.313.000,00 s/d 7.554.000,00	7.430.000,00
029	> 7.070.000,00 s/d 7.313.000,00	7.190.000,00
030	> 6.830.000,00 s/d 7.070.000,00	6.950.000,00
031	> 6.588.000,00 s/d 6.830.000,00	6.710.000,00
032	> 6.346.000,00 s/d 6.588.000,00	6.470.000,00
033	> 6.104.000,00 s/d 6.346.000,00	6.225.000,00
034	> 5.862.000,00 s/d 6.104.000,00	5.980.000,00
035	> 5.613.000,00 s/d 5.862.000,00	5.740.000,00
036	> 5.387.000,00 s/d 5.613.000,00	5.500.000,00
037	> 5.138.000,00 s/d 5.387.000,00	5.260.000,00
038	> 4.930.000,00 s/d 5.138.000,00	5.030.000,00
039	> 4.700.000,00 s/d 4.930.000,00	4.825.000,00
040	> 4.488.000,00 s/d 4.700.000,00	4.600.000,00
041	> 4.296.000,00 s/d 4.488.000,00	4.390.000,00
042	> 4.104.000,00 s/d 4.296.000,00	4.200.000,00
043	> 3.912.000,00 s/d 4.104.000,00	4.010.000,00
044	> 3.713.000,00 s/d 3.912.000,00	3.813.000,00
045	> 3.537.000,00 s/d 3.713.000,00	3.625.000,00
046	> 3.362.000,00 s/d 3.537.000,00	3.450.000,00
047	> 3.180.000,00 s/d 3.362.000,00	3.270.000,00
048	> 3.020.000,00 s/d 3.180.000,00	3.100.000,00
049	> 2.862.000,00 s/d 3.020.000,00	2.940.000,00
050	> 2.696.000,00 s/d 2.862.000,00	2.780.000,00
051	> 2.554.000,00 s/d 2.696.000,00	2.625.000,00

052	> 2.384.000,00 s/d 2.554.000,00	2.470.000,00
053	> 2.261.000,00 s/d 2.384.000,00	2.320.000,00
054	> 2.100.000,00 s/d 2.261.000,00	2.200.000,00
055	> 1.975.000,00 s/d 2.100.000,00	2.050.000,00
056	> 1.885.000,00 s/d 1.975.000,00	1.950.000,00
057	> 1.781.000,00 s/d 1.885.000,00	1.833.000,00
058	> 1.675.000,00 s/d 1.781.000,00	1.730.000,00
059	> 1.568.000,00 s/d 1.675.000,00	1.620.000,00
060	> 1.464.000,00 s/d 1.568.000,00	1.516.000,00
061	> 1.359.000,00 s/d 1.464.000,00	1.410.000,00
062	> 1.239.000,00 s/d 1.359.000,00	1.300.000,00
063	> 1.161.000,00 s/d 1.239.000,00	1.200.000,00
064	> 1.041.000,00 s/d 1.161.000,00	1.100.000,00
065	> 993.000,00 s/d 1.041.000,00	1.020.000,00
066	> 943.000,00 s/d 993.000,00	968.000,00
067	> 895.000,00 s/d 943.000,00	920.000,00
068	> 844.000,00 s/d 895.000,00	870.000,00
069	> 802.000,00 s/d 844.000,00	823.000,00
070	> 753.000,00 s/d 802.000,00	780.000,00
071	> 718.000,00 s/d 753.000,00	730.000,00
072	> 682.000,00 s/d 718.000,00	700.000,00
073	> 647.000,00 s/d 682.000,00	660.000,00
074	> 610.000,00 s/d 647.000,00	630.000,00
075	> 580.000,00 s/d 610.000,00	595.000,00
076	> 550.000,00 s/d 580.000,00	565.000,00
077	> 518.000,00 s/d 550.000,00	530.000,00
078	> 492.000,00 s/d 518.000,00	505.000,00
079	> 461.000,00 s/d 492.000,00	480.000,00
080	> 440.000,00 s/d 461.000,00	450.000,00
081	> 418.000,00 s/d 440.000,00	429.000,00
082	> 397.000,00 s/d 418.000,00	408.000,00
083	> 374.000,00 s/d 397.000,00	385.000,00
084	> 356.000,00 s/d 374.000,00	365.000,00
085	> 338.000,00 s/d 356.000,00	347.000,00
086	> 282.000,00 s/d 338.000,00	310.000,00
087	> 278.000,00 s/d 282.000,00	280.000,00
088	> 250.000,00 s/d 278.000,00	264.000,00
089	> 230.000,00 s/d 250.000,00	240.000,00
090	> 220.000,00 s/d 230.000,00	225.000,00
091	> 185.000,00 s/d 220.000,00	191.000,00
092	> 170.000,00 s/d 185.000,00	180.000,00
093	> 136.000,00 s/d 170.000,00	162.000,00
094	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
095	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
096	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00

097	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
098	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
099	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
100	≤ 52.000,00	50.000,00

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

ttd

PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

ttd

Adelina Sirait
NIP 196606031987032001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 150/PMK.03/2010
TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00

008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00

053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00

098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00

039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

ttd

Adelina Sirait
NIP 196606031987032001

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

